

PENDIDIKAN TOLERANSI
Berbasis Kearifan Lokal

Jakad.id

PENDIDIKAN TOLERANSI

Berbasis Kearifan Lokal

**Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang No. 28 Tahun 2014
Tentang Hak Cipta**

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama **1 (satu) tahun** dan/atau pidana denda paling banyak **Rp100.000.000 (seratus juta rupiah)**.
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama **3 (tiga) tahun** dan/atau pidana denda paling banyak **Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)**.
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama **4 (empat) tahun** dan/atau pidana denda paling banyak **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)**.
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama **10 (sepuluh) tahun** dan/atau pidana denda paling banyak **Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)**.

Muhammad Japar
Syifa Syarifa
Dini Nur Fadhillah



KATA PENGANTAR

PENDIDIKAN TOLERANSI BERBASIS KEARIFAN LOKAL

**Muhammad Japar
Syifa Syarifa
Dini Nur Fadhillah**

Copyright@2020

Desain Sampul
Bichiz DAZ


Editor
Tika Lestari

Penata Letak
Dhiky Wandana

Hak cipta dilindungi oleh Undang-undang
Ketentuan Pidana Pasal 112-119
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
Memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
Tanpa izin tertulis dari penerbit

Diterbitkan dan dicetak pertama kali oleh
CV. Jakad Media Publishing

Graha Indah E-11 Gayung Kebonsari Surabaya
(031) 8293033, 081230444797, 081234408577
 <https://jakad.id/>  jakadmedia@gmail.com

Cetakan Pertama: November 2020

Anggota IKAPI

No. 222/JTI/2019

Perpustakaan Nasional RI.

Data Katalog Dalam Terbitan (KDT)

ISBN: 978-623-6551-97-4

viii + 84 hlm.; 15,5x23 cm

Puji syukur terpanjatkan kepada Allah SWT. Alhamdulillah berkat rahmat dan karunia-Nya, buku “**Pendidikan Toleransi Berbasis Kearifan Lokal**” dapat diselesaikan. Buku ini disusun dalam rangka mengungkap kearifan lokal yang dimiliki bangsa Indonesia untuk mengatasi permasalahan-permasalahan intoleransi yang kerap kali terjadi. Indonesia merupakan negara yang terdiri dari beragam suku, agama, ras dan budaya. Keragaman ini begitu indah dan memukau ibarat *ratna mutu manikam*, atau bermacam-macam permata.

Akan tetapi, keragaman ini ibarat dua sisi koin yang berbeda. Di satu sisi, keragaman yang dimiliki bangsa Indonesia menjadikannya sebagai negara multikultur yang besar (*multicultural state*), tapi di sisi lain justru menjadi sebuah ancaman perpecahan apabila tidak disikapi dengan rasa persatuan. Masyarakat Indonesia sebagai masyarakat yang beragam, memiliki ancaman dan potensi konflik yang besar. Ancaman ini juga diibaratkan bagai api dalam sekam yang dapat tersulut sewaktu-waktu. Konflik yang terjadi dapat berupa konflik antar suku, antar agama, antar kelompok, antar etnis. Sehingga keberadaan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat sangat diperlukan.

Kearifan lokal yang dimiliki setiap daerah di Indonesia sebenarnya dapat menjadi solusi untuk mengatasi konflik-konflik tersebut. Kearifan lokal yang ada di Indonesia tentu beragam pula jenisnya. Namun secara umum, kearifan lokal tersebut memiliki esensi dan nilai-nilai yang sama. Nilai-nilai yang terdapat dalam kearifan lokal telah menjadi sesuatu yang diyakini kebenarannya, dan menjadi acuan bagi masyarakat dalam bertindak laku. Salah satunya yaitu nilai-nilai toleransi untuk memperkuat integrasi sosial.

Buku ini akan memberikan contoh-contoh nilai-nilai toleransi berbasis kearifan lokal yang ada pada Masyarakat Bali, Sunda, Minangkabau dan Jawa, sebagai bagian dari kearifan lokal yang dimiliki bangsa Indonesia. Nilai-nilai toleransi tersebut diharapkan dapat dipelajari, dipahami, dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Dengan demikian, setiap kearifan lokal dapat memberikan kontribusi untuk menguatkan nilai-nilai toleransi di masyarakat dalam lingkup yang lebih luas.

Tidak ada jalan yang tidak berlubang. Dalam penyusunannya, buku ini mungkin masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun akan diterima dengan lapang dada. Sejatinnya, kesempurnaan itu hanyalah milik Sang Pencipta. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat, wawasan dan informasi-informasi baru bagi pembacanya dalam mengeksplor pengetahuan serta memperkaya khasanah pendidikan toleransi di Indonesia.

Agustus, 2020

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I : PENDAHULUAN	3
A. Realitas Indonesia	3
B. Hubungan Toleransi dengan Pendidikan Kewarganegaraan	5
C. Toleransi dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika	8
D. Urgensi pendidikan Toleransi Berbasis Kearifan Lokal	11
BAB II : TOLERANSI DAN KEARIFAN LOKAL.....	15
A. Toleransi	15
1. Pengertian Toleransi.....	15
2. Unsur-unsur Toleransi	16
3. Bentuk-bentuk Sikap Toleransi.....	20
B. Masalah Intoleransi di Indonesia	22
C. Kearifan Lokal	23
1. Pengertian Kearifan Lokal	23
2. Bentuk-bentuk Kearifan Lokal	25
3. Ciri-ciri Kearifan Lokal	29
4. Kearifan lokal dengan Toleransi	30
D. Kearifan Lokal dan Tradisi.....	31
BAB III : PENDIDIKAN TOLERANSI BERBASIS KEARIFAN LOKAL.....	35
A. Pendidikan Toleransi Berbasis Kearifan Lokal pada Masyarakat Bali.....	35

1. Menghormati dan menghargai Perbedaan Agama.....	36
2. Mengakui Hak dan Kepentingan Orang Lain.....	38
3. Saling Mengerti	39
B. Pendidikan Toleransi Berbasis Kearifan Lokal pada Masyarakat Sunda.....	41
1. Menghormati dan Menghargai Perbedaan Agama.....	44
2. Memberikan Kebebasan dan Kemerdekaan.....	45
3. Mengakui Hak dan Kepentingan Orang Lain	48
4. Saling Mengerti.....	52
C. Pendidikan Toleransi Berbasis Kearifan Lokal pada Masyarakat Minang.....	53
1. Menghormati dan Menghargai Perbedaan Agama.....	54
2. Memberikan Kebebasan dan Kemerdekaan.....	55
3. Mengakui Hak dan Kepentingan Setiap Orang	57
4. Saling Mengerti.....	58
D. Pendidikan Toleransi Berbasis Kearifan Lokal pada Masyarakat Jawa	61
1. Menghormati dan Menghargai Perbedaan Agama.....	62
2. Memberikan Kebebasan dan Kemerdekaan	63
3. Saling Mengerti	67
BAB IV : PENUTUP	73
DAFTAR PUSTAKA.....	75
BIODATA PENULIS	81

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Burung Garuda Sebagai Lambang Negara Indonesia	8
Gambar 2.1 Rumah-rumah Adat di Indonesia	28
Gambar 2.2 Senjata-senjata Tradisional di Indonesia.....	29
Gambar 3.1 Komplek Peribadatan Puja Mandala Dilihat dari Atas	37
Gambar 3.2 Bale Banjar.....	40
Gambar 3.3 Tri Hita Karana.....	41
Gambar 3.4 Perayaan Seren Taun di Cigugur	46
Gambar 3.5 Paseban Tri Panca Tunggal.....	48
Gambar 3.6 Prosesi Malakok	56
Gambar 3.7 Perayaan Grebeg Sudiro.....	66
Gambar 3.8 Sambatan dalam Pembangunan Rumah.....	69

Jakad.id



Pendahuluan

Joklad.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Realitas Indonesia

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari beragam suku, agama, budaya dan bahasa. Wilayah Indonesia meliputi kurang lebih 17.000 pulau besar dan kecil, serta jumlah penduduk lebih dari 200 juta jiwa. Hasil dari kerja sama BPS dan ISEAS (*Institute of South Asian Studies*) merumuskan bahwa terdapat sekitar 633 suku yang diperoleh dari pengelompokan suku dan sub-suku yang ada di Indonesia (Pitoyo & Triwahyudi, 2017). Selanjutnya, dikutip dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah memetakan dan memverifikasi 652 bahasa daerah di Indonesia (Kemdikbud, 2018). Sejak sebelum kemerdekaan Indonesia, hingga sekarang setidaknya terdapat 6 (enam) agama yang dianut bangsa Indonesia, yaitu Islam, Hindu, Budha, Protestan, Katholik dan Konghucu (Asmara, 2018). Inilah wujud dari keberagaman yang ada di Indonesia. Keberagaman yang ada di Indonesia disebabkan oleh kondisi geografis dan kondisi sosio-kultural yang begitu luas dan beragam. Kondisi geografis menempatkan Indonesia ke dalam negeri yang memiliki banyak pulau di mana setiap pulau dihuni oleh sekelompok manusia yang membentuk suatu masyarakat (Syaripulloh, 2014). Inilah yang menjadi latar belakang mengapa Indonesia memiliki masyarakat yang majemuk.

Kemajemukan merupakan realitas ke-Indonesiaan yang tidak bisa dipungkiri siapapun, yang pada gilirannya melahirkan keragaman budaya, adat, dan kepercayaan (Rostiyati, 2019). Akan tetapi keragaman yang ada di Indonesia menjadi dilema tersendiri, di satu sisi keragaman tersebut dapat menjadikan

Indonesia sebagai negara multikultur yang besar (*multicultural state*), tetapi di sisi lain juga menjadi sebuah ancaman adanya perpecahan yang sering kali diibaratkan dengan api dalam sekam yang sewaktu-waktu mudah tersulut. Indonesia sebagai negara multikultur memiliki potensi konflik yang besar, meliputi konflik antarsuku, antar agama, antar kelompok, antar etnis. Salah satu indikasinya yaitu mulai tumbuh suburnya berbagai organisasi kemasyarakatan, profesi, agama, dan organisasi atau golongan yang berjuang dan bertindak atas nama kepentingan kelompok yang mengarah pada konflik SARA (suku, agama, ras dan antar golongan) (Lestari, 2015).

Keragaman di Indonesia terkadang menjadi pemicu dari adanya kasus intoleransi dan praktik diskriminasi di masyarakat. Pelanggaran intoleransi yang terjadi di Indonesia masih didominasi kasus perbedaan agama dan keyakinan, misalnya kasus penolakan dan penghentian rumah ibadah, serta pembubaran kegiatan keagamaan (Muawanah, 2018). Keragaman agama yang ada di Indonesia tidak secara langsung membuat masyarakat Indonesia dapat hidup berdampingan secara harmonis, saling menghormati, menghormati satu sama lain, dan memiliki toleransi beragama yang kuat (Widayati & Maulidiyah, 2018). Padahal, mengenai kebebasan beragama telah di atur dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28E Ayat 1, yang menyatakan bahwa “Setiap orang bebas untuk memeluk agama dan beribadat menurut agama yang dianutnya...”. Kemudian Pasal 29 ayat 2 yang menyatakan bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”, serta diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Berbagai konflik seperti: di Aceh, Timika (Papua), Ambon (Maluku), Pontianak (Kalimantan Barat), Sampit-Mataram (NTB) dan Poso (Sulawesi Tengah) merupakan berbagai

contoh kasus konflik yang disebabkan oleh pertikaian antar etnis komunitas agama, dan/atau antar golongan yang terjadi di berbagai kawasan di Indonesia (Najwan, 2009). Berdasarkan laporan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengenai kebebasan beragama dan berkeyakinan pada tahun 2016, ditemukan bahwa permasalahan pembatasan atau pelarangan dan perusakan tempat ibadah menjadi kasus yang paling banyak diadukan pada tahun 2016 (44 pengaduan), diikuti permasalahan pembatasan dan pelarangan ibadah atau kegiatan keagamaan (19 pengaduan) (Komnas HAM, 2016). Selain itu, konflik antara etnis Dayak dan Madura yang terjadi di Sampit, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mencatat, terdapat sekitar 400 korban jiwa, sedangkan menurut data kepolisian, ada 319 lebih rumah dibakar dan sekitar 197 lainnya mengalami kerusakan (Rinaldo, 2019). Sehingga dalam hal ini, keberadaan toleransi sosial dalam kehidupan bermasyarakat sangat diperlukan, terutama masyarakat yang beragam. Semakin besar keanekaragaman suatu bangsa atau masyarakat, semakin besar tuntutan untuk toleransi (Sahal, Musadad, & Akhyar, 2018).

B. Hubungan Toleransi dengan Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) adalah pendidikan yang bertujuan untuk memberikan wawasan kebangsaan, kesadaran bernegara, menumbuhkan rasa nasionalisme, patriotisme yang bersendikan kebudayaan bangsa dalam rangka menyiapkan warga negara yang ideal. Belajar tentang Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) pada dasarnya adalah belajar tentang ke-Indonesiaan, belajar untuk menjadi manusia yang berkepribadian Indonesia, membangun rasa kebangsaan, dan mencintai tanah air Indonesia (Kemenristekdikti, 2016). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pendidikan Kewarganegaraan menjadi salah satu pendidikan yang diwajibkan bagi Pendidikan

Dasar, Pendidikan Menengah hingga Pendidikan Tinggi. Dengan adanya ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tersebut, maka kedudukan pendidikan kewarganegaraan sebagai basis pengembangan masyarakat multikultural dalam sistem pendidikan di Indonesia semakin jelas dan mantap (Arif Prasetyo Wibowo, 2017).

Pendidikan Kewarganegaraan meliputi tiga dimensi, yaitu pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), keterampilan kewarganegaraan (*civic skill*), dan karakter kewarganegaraan (*civic disposition*) (Branson M. S., 1999). *Civic knowledge* menyangkut kemampuan akademik yang berkaitan dengan pengetahuan kewarganegaraan yang harus dimiliki warga negara. Pengetahuan kewarganegaraan meliputi hak dan kewajiban warga negara, Hak Asasi Manusia (HAM), identitas nasional, prinsip-prinsip dan pelaksanaan demokrasi, lembaga pemerintahan dan non-pemerintah, hukum, konstitusi, serta nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat.

Sementara itu, warga negara perlu memiliki *civic skill* dalam mempraktikkan hak-hak yang dimilikinya dan menunaikan kewajibannya sebagai warga negara yang baik. Di dalam kearifan lokal juga ditemukan nilai-nilai *civic skills*, seperti kemampuan bekerja sama, saling menghormati dan menghargai, saling menolong, kepedulian, kebersamaan dan cinta lingkungan.

Selanjutnya, karakter kewarganegaraan (*civic disposition*), merupakan dimensi yang paling substantif dan esensial. Tujuan dari karakter kewarganegaraan adalah untuk menumbuhkan karakter warga negara yang baik seperti; tanggung jawab moral, disiplin, toleransi, taat hukum, berpikir kritis dan sebagainya. Untuk dapat menjalani kehidupan di tengah keberagaman di Indonesia, Pendidikan Kewarganegaraan membekali peserta didik dengan nilai-nilai toleransi seperti menghargai perbedaan, menghargai pendapat orang lain, dan menghargai hak dan kewajiban orang lain sebagai sesama warga negara.

Selain itu, ditanamkannya nilai-nilai toleransi melalui Pendidikan Kewarganegaraan juga bertujuan untuk menjadikan warga negara Indonesia yang demokratis dan bertanggung jawab terhadap kesatuan, persatuan serta kelangsungan kehidupan bangsa. Nilai-nilai toleransi dalam hal ini tidak hanya berlaku dalam kehidupan antarsuku saja, tetapi juga dalam kehidupan antar agama, antar budaya hingga antar bangsa. Nilai-nilai toleransi yang dipelajari dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan bersumber dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Toleransi ini merupakan syarat mutlak untuk mengamalkan Pancasila dengan sebaik-baiknya dan menjamin hubungan baik di antara sesama warga Negara Indonesia (Suharyanto, 2013).

Pendidikan toleransi selama ini terintegrasi dan disampaikan melalui mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PPKn). Pembelajaran pada Kurikulum 2013, meliputi tiga ranah pembelajaran yaitu sikap (afektif), pengetahuan (kognitif), dan keterampilan (psikomotorik) yang dijabarkan lebih lanjut melalui 4 (empat) Kompetensi Inti (KI) yang mencakup; sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan dan keterampilan. Kompetensi Dasar (KD) PPKn mengacu pada 4 (empat) Pilar Kebangsaan yang terdiri dari; 1) Pancasila, 2) Undang-Undang Dasar 1945, 3) Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan 4) *Bhinneka Tunggal Ika*. Empat Pilar Kebangsaan ini termasuk bahan Pendidikan Kewarganegaraan yang *unavoidable* (tidak bisa dihindari) (Winarno, 2013). Keempat pilar tersebut memiliki pesan kebangsaan yang diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat yang semakin kompleks di tengah arus globalisasi. Oleh karena itu materi-materi yang dimuat dalam pembelajaran PPKn senantiasa bertujuan untuk memperkuat nilai-nilai yang ada pada Empat Pilar Kebangsaan. Salah satu nilai yang dapat dipelajari adalah nilai-nilai toleransi yang didasarkan pada

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dalam rangka menjaga keutuhan NKRI dan memperkuat *Bhinneka Tunggal Ika*.

C. Toleransi dalam Bingkai *Bhinneka Tunggal Ika*

Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan bangsa Indonesia yang tertulis pada lambang negara Indonesia, tepatnya di pita yang ada di kaki burung Garuda Pancasila. Hal ini juga telah diatur dalam pasal 36A Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang menyatakan bahwa “Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan *Bhinneka Tunggal Ika*”. Istilah *Bhinneka Tunggal Ika* diambil dari kitab *Sutasoma* karya Mpu Tantular pada masa kerajaan Majapahit, di abad ke-14. *Bhinneka Tunggal Ika* berasal bahasa Jawa Kuno yang berarti “Berbeda-beda tetapi tetap satu”. *Bhinneka* menunjukkan adanya keberagaman yang ada di Indonesia mulai dari keberagaman suku, agama, bahasa, ras, dan budaya. Sementara itu, *tunggal ika* menunjukkan kesatuan dari keberagaman tersebut. Kesatuan merupakan sesuatu yang dicita-citakan bangsa Indonesia yang menempatkan perbedaan atau keanekaragaman dalam suatu wadah, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).



Gambar 1.1

Burung Garuda Sebagai Lambang Negara Indonesia

Kitab *Sutasoma* mengajarkan toleransi beragama, yang menunjukkan adanya kerukunan dan kedamaian antara

penganut agama Hindu dan agama Buddha yang hidup dalam satu naungan kerajaan Majapahit. Agama Hindu adalah agama pertama yang masuk ke Indonesia, dan disusul dengan datangnya agama Budha. Kedua agama tersebut hidup berdampingan pada jaman pemerintahan Raja Hayam Wuruk. Dalam kitab *Sutasoma* juga dijelaskan meskipun agama Hindu dan Buddha merupakan dua hal yang berbeda, tetapi perbedaan tersebut tidak menimbulkan adanya perpecahan. Istilah “*Bhinneka Tunggal Ika*” yang semula menunjukkan semangat toleransi keagamaan, kemudian diangkat menjadi semboyan bangsa Indonesia (Pursika, 2009).

Sebagai semboyan bangsa konteks permasalahannya bukan hanya menyangkut toleransi beragama tetapi jauh lebih luas seperti yang umum disebut dengan istilah suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) (Pursika, 2009). Kita menyadari bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Sehingga bangsa Indonesia memiliki potensi perpecahan yang tinggi. Sehingga dalam hal ini, keberadaan toleransi sangat dibutuhkan. Sikap dan perilaku toleran dapat menciptakan persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman yang ada di Indonesia. Dengan demikian keberadaan toleransi dapat menciptakan kehidupan yang damai dan tenteram serta adanya sikap saling menghargai dan saling menghormati dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Perilaku toleransi dapat mewujudkan dalam keberagaman suku, agama, ras dan budaya. Penjelasannya yaitu sebagai berikut:

1. Toleransi dalam keberagaman agama

Dalam sila pertama Pancasila berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Artinya, Indonesia sebagai negara Ketuhanan, menghendaki rakyatnya untuk menganut salah satu agama atau kepercayaan yang ada di Indonesia. Adapun enam agama yang diakui di Indonesia yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu. Perbedaan agama bukanlah hal yang harus diperdebatkan dan didiskriminasi.

Setiap Warga Negara Indonesia, memiliki hak untuk memeluk agama yang diyakininya dan negara bertanggung jawab dalam menjaminkannya. Hal ini sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang 1945 Pasal 29 Ayat 2, yang menyatakan bahwa “*Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu*”. Contoh sikap dan perilaku toleran dalam kehidupan beragama yaitu ; a) tidak memaksakan orang lain untuk menganut agama yang kita anut, b) menghormati dan menghargai agama yang dianut orang lain, c) tidak mengganggu ibadah atau kegiatan keagamaan orang lain, dan d) tidak menghina atau memandang rendah agama lain.

2. Toleransi dalam keberagaman suku

Indonesia terdiri dari beragam suku yang masing-masing memiliki perbedaan budaya. Dalam menjaga perdamaian dan keharmonisan antarsuku, tidak seharusnya suku yang satu merasa lebih baik dengan merendahkan suku yang lain. Setiap suku harus dapat saling menghormati dan saling menghargai. Contoh sikap dan perilaku toleran dalam kehidupan antarsuku di Indonesia yaitu ; a) menghormati dan menghargai suku lain, b) memperlakukan setiap orang dengan baik tanpa memandang perbedaan suku, c) tidak mendiskriminasi suku tertentu.

3. Toleransi dalam keberagaman sosial budaya

Indonesia kaya akan keberagaman sosial dan budaya yang harus dijaga dan dipertahankan oleh bangsanya sendiri. Contoh sikap yang dapat dilakukan dalam menciptakan toleransi di tengah keberagaman sosial budaya yaitu; a) menghargai perbedaan budaya, b) mempelajari keberagaman budaya di Indonesia, c) mencintai budaya-budaya yang dimiliki bangsa Indonesia.

D. Urgensi Pendidikan Toleransi Berbasis Kearifan Lokal

Salah satu upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam menjaga dan melestarikan nilai-nilai toleransi adalah dengan membuat kebijakan dalam bidang pendidikan, yaitu memasukkan pendidikan toleransi ke dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Penyelenggaraannya Pendidikan Kewarganegaraan dilakukan mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga Perguruan Tinggi. Akan tetapi, pendidikan toleransi yang disampaikan melalui Pendidikan Kewarganegaraan masih bersifat umum dan teoritis sehingga belum mengakomodasi kepentingan peserta didik dengan latar belakang yang berbeda-beda. Kompetensi *learning to live together* lebih banyak menekankan pada aspek kognitif, sehingga kurang menghasilkan pengalaman nyata yang mendukung perkembangan aspek afektif kepribadian siswa dalam interaksi sosial secara damai dan toleran (Nuswantari, 2018).

Kearifan lokal di Indonesia sebenarnya menyediakan sarana untuk mengatasi masalah intoleransi (Fidiyani, 2006). Indonesia sebagai negara dengan beragam suku, agama, ras, dan budaya memiliki kearifan lokal yang beragam pula. Banyak nilai-nilai pendidikan toleransi yang dapat dipahami dan dipelajari dari kearifan lokal yang ada di masyarakat. Budaya dan nilai-nilai luhur yang ada di masyarakat mampu mempengaruhi perilaku mereka karena lekat dengan kehidupan sehari-hari. Hal ini tidak terlepas dari peran adat istiadat yang eksistensinya masih ada hingga saat ini. Meskipun setiap daerah memiliki adat dan budaya yang berbeda-beda, secara umum adat dan budaya tersebut memiliki esensi yang sama. Falsafah adat dan budaya yang berkembang di berbagai pelosok tanah air bangsa Indonesia, rata-rata menanamkan sikap dan perilaku moralitas yang baik dan positif (Affandy, 2017). Sehingga hal ini mempengaruhi sikap dan perilaku terhadap orang tua, anak, kerabat, hewan, tumbuhan dan alam sekitar. Dengan demikian, disadari atau tidak pembentukan karakter Bangsa Indonesia ini

sangat kuat dipengaruhi oleh nilai-nilai lokal budaya dan adat istiadat yang ada di setiap daerah (Affandy, 2017). Keberadaan pendidikan berbasis kearifan lokal menjadi sangat diperlukan untuk mengembangkan kecakapan hidup dan membentuk karakter peserta didik yang didasarkan pada nilai-nilai budaya lokal.

Gagasan tentang pendidikan berbasis kearifan lokal ini berawal dari sebuah ungkapan yang disampaikan oleh John Naisbitt (1990) yang kemudian dikembangkan oleh para pakar sosial dengan ungkapan “*Thinks global, act locally*” yang berarti “berpikir global dan bertindak lokal” (Nadlir, Urgensi Pembelajaran Berbasis Kearifan Lokal, 2014). Adapun maksud dari ungkapan tersebut yaitu seseorang bisa memperoleh pengalaman dan pengetahuan tentang apa saja, dari mana saja dan dengan cara apa saja. Akan tetapi pada saat mengaplikasikan pengalaman dan pengetahuan itu menjadi sebuah tindakan di suatu tempat, ia harus menyesuaikan hal itu dengan nilai dan budaya yang berlaku di tempat tersebut.

Mempertahankan kearifan lokal dan melestarikannya melalui pendidikan adalah bagian dari upaya menjaga ketahanan nasional. Akan tetapi, pemaknaan dunia pendidikan terhadap kearifan lokal masih sangat kurang. Ada istilah muatan lokal dalam struktur kurikulum pendidikan, tetapi pemaknaannya sangat formal karena muatan lokal kurang mengeksplorasi kearifan lokal (Hariadi, 2018). Sementara itu, seiring kemajuan zaman dan teknologi, tantangan yang dihadapi oleh dunia pendidikan semakin kompleks. Nilai-nilai kearifan lokal akan memudar dan tergantikan oleh budaya asing. Padahal, kearifan lokal mengandung nilai-nilai yang bijak, penuh kearifan dan keteladanan yang patut untuk dipertahankan. Oleh karena itu diperlukan adanya inovasi pendidikan toleransi yang diambil dari nilai-nilai lokal yang ada di masyarakat sehingga pendidikan toleransi yang disampaikan mudah dipahami dan diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Toleransi dan Kearifan Lokal

BAB II

TOLERANSI DAN KEARIFAN LOKAL

A. Toleransi

1. Pengertian Toleransi

Toleransi adalah kemampuan individu untuk memperlakukan seseorang atau sesuatu dengan kesenangan atau kesabaran, untuk ditanggung, untuk bertahan (Poetgieter, Van der Walt, & Wolhuter, 2014). Hakikat toleransi berarti membiarkan keberadaan seseorang atau sesuatu yang berbeda atau kurang disukai dengan kesabaran sehingga hal tersebut tetap bertahan. Toleransi adalah membiarkan orang lain berpendapat lain, melakukan hal yang tidak sependapat tanpa diganggu ataupun intimidasi (Muawanah, 2018). Toleransi, tidak cukup diidentifikasi sebagai sebuah sikap, melainkan suatu kesadaran, suatu cara berpikir yang kekhasannya terletak pada kemauan untuk saling menerima dan menghormati perbedaan (Djuniasih & Kosasih, 2019). Selain itu toleransi memiliki makna dalam sikap yang adil, jujur, objektif, memungkinkan orang lain untuk melakukan hal-hal yang berbeda mengenai agama mereka (Widayati & Maulidiyah, 2018).

Toleransi tidak hanya tentang agama, tetapi toleransi juga melibatkan sikap, yang merupakan fondasi utama seseorang dalam membangun kehidupan yang damai dalam masyarakat plural. Intinya, toleransi adalah konsep modern untuk menggambarkan sikap saling menghargai dan kerja sama antar kelompok masyarakat yang berbeda baik dalam etnis, bahasa, budaya, politik, maupun agama berdasarkan prinsip saling menghormati (Siregar, 2016). Itulah sebabnya toleransi sosial menjadi sikap yang sangat penting karena merupakan tindakan yang menghormati

keragaman latar belakang, pandangan, dan kepercayaan, termasuk menjadi satu dan membangun empati sosial dalam masyarakat. Adapun manfaat dari sikap toleransi khususnya dalam kehidupan bermasyarakat antara lain: tercipta keharmonisan dalam hidup bermasyarakat; menciptakan rasa kekeluargaan; menimbulkan rasa kasih sayang satu sama lain; dan tercipta kedamaian, rasa tenang dan aman (Muawanah, 2018). Dengan menghormati hak asasi manusia untuk menjalankan hak dan kebebasannya hal ini menunjukkan sudah terciptanya toleransi. Karena esensi dari toleransi adalah menghargai, membolehkan, membiarkan pendirian, pendapat, pandangan kepercayaan, kebiasaan, kelakuan dan sebagainya yang lain atau yang bertentangan dengan pendiriannya sendiri.

2. Unsur-unsur Toleransi

Dalam toleransi, terdapat unsur-unsur yang harus ditekankan dan diekspresikan kepada orang lain. Unsur-unsur tersebut yaitu; 1) Memberikan kebebasan dan kemerdekaan, 2) Mengakui hak setiap orang, dan 3) Menghormati keyakinan orang lain, dan 4) Saling mengerti (Maskuri, 2001).

Unsur-unsur tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Memberikan kebebasan dan kemerdekaan

Kebebasan dapat diartikan sebagai kemampuan individu untuk bertindak sesuai dengan keinginannya. Setiap manusia memiliki hak untuk memperoleh kebebasan baik dalam berbuat, bergerak maupun bertindak. Hak atas kebebasan bahkan telah di atur dalam Deklarasi Universal Hal Asasi Manusia (DUHAM)/*Universal Declaration of Human Rights* (UDHR), yang telah dideklarasikan dan diadopsi oleh Majelis Umum Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), pada tanggal 10 Desember 1948. Pasal 2 dalam deklarasi ini menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas semua

hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam deklarasi ini dengan tidak ada pengecualian apa pun, seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain” (Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, 1948). Kemudian pada Pasal 3 berbunyi “Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu”. Kebebasan-kebebasan ini kemudian dijabarkan lebih lanjut seperti kebebasan dalam memilih agama, kebebasan bergerak, kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan berkumpul dan berserikat, dan kebebasan memilih pekerjaan.

Sementara itu kemerdekaan dapat diartikan sebagai hak yang dimiliki individu untuk mengendalikan dirinya sendiri tanpa campur tangan orang lain dan atau tidak bergantung pada orang lain. Berdasarkan Pasal 1 DUHAM, semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Setiap orang harus dapat menghargai, menghormati dan menjaga hak asasi yang dimiliki orang lain serta tidak dibenarkan untuk merebut atau merampas hak orang lain seperti memperbudak, memperhambakan atau memperlakukannya dengan kejam. Hak untuk memperoleh kebebasan dan kemerdekaan merupakan hak yang telah diberikan oleh Tuhan kepada manusia sejak lahir hingga ia meninggal yang perlu dijaga dan dilindungi serta tidak boleh direbut atau oleh digantikan orang lain. Sikap yang tepat dalam memberikan kebebasan dan kemerdekaan kepada orang lain adalah dengan tidak mengganggu dan membatasi kegiatan-kegiatan mereka selama tidak merugikan dan tidak melanggar hukum.

b. Mengakui Hak Setiap Orang

Setiap orang, dilahirkan dengan hak yang sama dan tidak dapat diganggu gugat. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Pasal 1 yang menyatakan bahwa “Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan.” Hak asasi tersebut harus diakui, dihormati dan dijunjung tinggi. Tanpa adanya pengakuan terhadap hak yang dimiliki oleh individu, maka akan timbul berbagai pelanggaran hak asasi yang dapat berujung pada kekacauan.

c. Menghormati Keyakinan Orang Lain

Setiap orang mempunyai hak untuk memilih dan memeluk suatu keyakinan (agama) tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Hak ini telah diatur dalam Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, Pasal 18 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dengan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadat dan menaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri”.

Sementara itu, di Indonesia, hak tersebut diatur dalam peraturan-peraturan sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28E Ayat 1, yang menyatakan bahwa “Setiap orang bebas untuk memeluk agama dan beribadat menurut agama yang dianutnya...”.
- 2) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 29 ayat 2 yang berbunyi “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-

masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.

- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 22 Ayat 1 yang menyatakan bahwa “Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu”
- 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 22 Ayat 2 yang menyatakan bahwa “Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.

Dalam konteks ini, toleransi yang dimaksud adalah toleransi beragama, yaitu sikap saling menghormati dan menghargai antar penganut agama, dengan tidak memaksakan orang lain mengikuti agama yang kita anut, tidak menghina agama lain dan tidak melarang atau mengganggu aktivitas keagamaan umat agama lain. Manusia beragama secara sosial tidak bisa menafikan bahwa mereka harus bergaul bukan hanya dengan kelompoknya sendiri, tetapi juga dengan kelompok berbeda agama (Casram, 2016). Dalam kehidupan beragama, perlu disadari keberadaan agama lain dan telah menjadi keharusan bagi setiap umat beragama untuk memunculkan toleransi dalam rangka menjaga kedamaian dan ketenteraman dalam suatu masyarakat.

Akan tetapi, apabila dikaitkan dengan konteks toleransi sosial, maka yang dimaksud menghormati keyakinan orang lain adalah keyakinan dalam memilih suatu kelompok. Misalnya menghargai pilihan seseorang dalam memilih organisasi atau kelompok tertentu. Sebagai warga negara yang baik dan toleran, kita harus dapat menghormati keputusan dan pilihan orang lain yang berbeda dengan kita.

d. Saling Mengerti

Tidak akan terjadi, saling menghormati antara sesama manusia bila mereka tidak saling mengerti. saling anti dan saling membenci, saling memperebutkan pengaruh adalah salah satu akibat dari tidak adanya saling mengerti dan saling menghargai antara satu dengan yang lain (Maskuri, 2001).

3. Bentuk-bentuk Sikap Toleransi

Pada dasarnya toleransi merupakan sikap saling menghargai tanpa adanya diskriminasi suku, agama, ras, gender, atau budaya. Sikap toleransi tidak tiba-tiba muncul dengan sendirinya, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pendidikan, pengalaman, kebudayaan, media massa dan lain-lain. Ketika hidup di tengah keberagaman, individu diharuskan memiliki sikap toleransi agar dapat hidup berdampingan. Bentuk-bentuk sikap toleransi dapat berupa:

- a. Menghargai dan menghormati hak orang lain
- b. Tidak mendiskriminasi atau membeda-bedakan orang berdasarkan suku agama, ras, gender dan sebagainya.
- c. Tidak menyakiti atau mengganggu kebebasan orang lain baik dalam memilih agama, keyakinan politik dan memilih kelompok.

Sementara itu, menurut Suparlan (2008), bentuk-bentuk sikap toleransi, antara lain:

- a. Berlapang dada dalam menerima semua perbedaan, karena perbedaan adalah Rahmat Allah SWT.
- b. Tidak membeda-bedakan teman yang berbeda keyakinan.
- c. Tidak memaksakan orang lain dalam hal keyakinan (agama).
- d. Memberikan kebebasan orang lain untuk memilih keyakinan (agama).

- e. Tidak mengganggu orang lain yang berbeda keyakinan ketika mereka beribadah.
- f. Tetap bergaul dan bersikap baik dengan orang yang berbeda keyakinan dalam hal duniawi.
- g. Menghormati orang lain yang sedang beribadah.
- h. Tidak membenci dan menyakiti perasaan seseorang yang berbeda keyakinan atau pendapat dengan kita.

Bentuk-bentuk toleransi tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat agar senantiasa dapat hidup berdampingan di tengah perbedaan. Sikap toleran perlu untuk dimiliki suatu masyarakat dikarenakan hal ini dapat membuat masyarakat belajar menghargai setiap perbedaan, menghindari adanya perpecahan, mempererat hubungan antar sesama dan meningkatkan rasa nasionalisme. Selain itu, di dalam toleransi terdapat butir-butir refleksi, yaitu sebagai berikut (Tillman, 2004):

- a. Kedamaian adalah tujuan.
- b. Toleransi adalah terbuka dan reseptif pada indahny perbedaan.
- c. Toleransi menghargai individu dan perbedaan.
- d. Toleransi adalah saling menghargai satu sama lain.
- e. Benih dari intoleransi adalah ketakutan dan ketidakpedulian.
- f. Benih dari toleransi adalah cinta.
- g. Jika tidak cinta tidak ada toleransi.
- h. Yang tahu menghargai kebaikan dalam diri orang lain dan situasi, memiliki toleransi.
- i. Toleransi berarti menghadapi situasi sulit.
- j. Toleransi terhadap ketidaknyamanan hidup dengan membiarkan berlalu, ringan, dan membiarkan orang lain.

B. Masalah Intoleransi di Indonesia

Kasus-kasus intoleransi merupakan akibat dari kurangnya penanaman nilai-nilai toleransi di suatu masyarakat. Kasus-kasus intoleransi yang ada di suatu masyarakat dapat disebabkan oleh adanya masyarakat yang menjunjung tinggi kelompoknya dan memandang rendah kelompok lain, atau adanya perbedaan pemahaman yang berujung kepada konflik. Penyebab terjadinya intoleransi antar umat beragama adalah: a. Berbeda pendapat tentang kepercayaan; b. Berselisih dengan etnis lain dengan membawa-bawa agama masing-masing; c. Berselisih karena masalah pribadi, tapi membawa-bawa agama masing-masing; d. Merasa terganggu dengan kegiatan keagamaan yang diselenggarakan di sekitar lingkungan permukiman (Pujiono, Fidiyani, Sugiarto, & Prabowo, 2019). Sementara itu, menurut Digdoyo (2018), jika belajar dari kasus konflik antar umat beragama, pada umumnya konflik umat beragama disebabkan antara lain:

1. Terbatasnya pengetahuan para pemeluk agama akan agamanya sendiri dan agama pihak lain.
2. Kaburnya batas antara sikap memegang teguh keyakinan agama dan toleransi dalam kehidupan masyarakat.
3. Sikap tanggung jawab dari setiap pemeluk agama, yang mengandung misi dakwah dan tugas dakwah masing-masing.
4. Keterbatasan pengertian dalam menghadapi masalah perbedaan pendapat dalam menjalankan ibadah agama.
5. Fanatisme para pemeluk agama yang tidak mampu mengontrol diri, sehingga tidak menghormati bahkan memandang rendah agama lain.
6. Adanya kecurigaan antar umat beragama, baik intern maupun eksternal antar umat beragama dengan pemerintah.

7. Masalah ketidakadilan ekonomi dan sosial, artinya jika ekonomi mengalami ketimpangan, ekonomi akan menjadi pemicu konflik.

C. Kearifan Lokal

1. Pengertian Kearifan Lokal

Kearifan berarti bijaksana atau kebijaksanaan. Kearifan itu sendiri merujuk pada sebuah nilai universal tentang keadilan sosial, kesejahteraan masyarakat dan kelestarian sumber daya penghidupan masyarakat yang melandasi pola hubungan antar warga maupun dengan komunitas yang lain (Nadlir, 2014). Sementara itu kata “lokal” merujuk pada spesifikasi tertentu yang memiliki perbedaan dengan wilayah lain. Jadi, kearifan lokal adalah gagasan-gagasan setempat yang bijak, penuh kearifan, memiliki nilai-nilai yang baik, diikuti oleh suatu masyarakat dan diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Kearifan lokal dapat dipahami sebagai ide-ide lokal yang bijak, penuh dengan kearifan dan nilai baik yang tertanam dalam masyarakat dan diikuti oleh masyarakat (Darmadi, 2018).

Kearifan lokal juga dikenal dengan sebutan lain, di antaranya pengetahuan lokal (*local knowledge*) atau kecerdasan lokal (*local genius*). Kearifan lokal tumbuh dan diwariskan secara turun-temurun dalam suatu masyarakat yang berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat dan sebagai simpul perekat antar generasi. Kearifan lokal biasanya diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi sehingga keberadaannya tetap bertahan hingga saat ini. Namun, terkadang kearifan lokal di masa lalu tidak sama dengan kearifan lokal saat ini. Kearifan lokal lebih menekankan pada tempat dan lokalitas dari kearifan tersebut sehingga tidak harus merupakan sebuah kearifan yang telah diwariskan dari generasi ke generasi (Njatrijani, 2018). Kearifan lokal dapat digunakan sebagai jembatan

penghubung generasi dulu dan sekarang, generasi nenek moyang dan generasi sekarang, untuk mempersiapkan masa depan dan generasi masa depan (Darmadi, 2018).

Kearifan lokal bersandar pada nilai-nilai, etika, cara-cara dan perilaku yang melembaga secara tradisional di suatu masyarakat. Kearifan lokal dianggap memiliki nilai-nilai yang baik sehingga terus diwariskan dan dapat bertahan dalam waktu yang lama. Kearifan lokal tidak dihasilkan secara instan melainkan melalui proses panjang dalam kurun waktu yang lama hingga berabad-abad. Kearifan lokal adalah produk budaya masa lalu yang dijadikan pegangan hidup dan telah menjadi bagian hidup suatu masyarakat yang tidak dapat terpisahkan. Nilai-nilai luhur dalam kearifan lokal turut berperan dalam mengatur kehidupan dan melindungi masyarakat dari adanya masalah baik yang berasal dari dalam (perpecahan/intoleransi) maupun dari luar (budaya asing). Kearifan lokal juga memiliki fungsi sebagai acuan untuk pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup berdasarkan kearifan lokal berfungsi untuk memelihara keseimbangan sumber daya dan lingkungan serta memenuhi kebutuhan masyarakat secara adil dan terorganisir.

Menurut Abdullah dkk (2008), setidaknya ada enam signifikansi dan fungsi kearifan lokal jika ingin digunakan sebagai bentuk pendekatan dalam menyelesaikan konflik, yaitu; *Pertama*, sebagai penanda identitas suatu komunitas; *Kedua*, elemen perekat (aspek kohesif) lintas warga negara, lintas agama, dan kepercayaan; *Ketiga*, kearifan lokal tidak dipaksakan atau dari atas (*top down*), tetapi merupakan unsur budaya yang ada dan hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, kapasitas pengikatan lebih mencolok dan bertahan lama; *Keempat*, kearifan lokal memberi warna kebersamaan bagi sebuah komunitas; *Kelima*, kearifan

lokal akan mengubah pola pikir dan hubungan timbal balik individu dan kelompok, dengan melampirkannya di atas landasan bersama/budaya yang dimiliki; *Keenam*, kearifan lokal dapat berfungsi untuk mendorong terciptanya kebersamaan, penghargaan serta mekanisme bersama menuju kemungkinan yang mengurangi, bahkan menghancurkan, solidaritas komunal, yang diyakini berasal dan tumbuh dengan kesadaran bersama, dari komunitas yang terintegrasi (Abdullah, Mujib, & Ahnaf, 2008).

2. Bentuk-bentuk Kearifan Lokal

Bentuk-bentuk kearifan lokal dapat berupa; nilai-nilai dan norma-norma, tradisi, kepercayaan, mitos, ritual-ritual adat, kesenian, karya sastra, simbol-simbol dan peraturan-peraturan lokal. Salah satu cara memetakan kearifan lokal yaitu dengan mengidentifikasi tiga ranah tempat berlakunya kearifan lokal, yaitu hubungan manusia dengan manusia; hubungan manusia dengan alam; dan hubungan manusia dengan Tuhan (Saini, 2005). Kearifan lokal dalam ranah hubungan antar manusia dapat berbentuk ide-ide, gagasan-gagasan dan norma-norma yang berlaku dalam pergaulan masyarakat dan cara-cara yang digunakan dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Kearifan lokal dalam ranah hubungan manusia dengan alam bisa dilihat dari cara masyarakat menjadikan kearifan lokal sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya dan lingkungan hidup. Selanjutnya, kearifan lokal dalam ranah hubungan manusia dengan Tuhan, dapat berbentuk ajaran-ajaran, perintah-perintah dan larangan-larangan Tuhan yang ada dalam suatu agama yang dianut oleh masyarakat tersebut.

Menurut Jim Ife (2002) kearifan lokal terdiri dari 5 (lima) dimensi yaitu:

a. Pengetahuan Lokal

Setiap masyarakat baik yang berada di pedesaan maupun pedalaman selalu memiliki pengetahuan lokal terkait dengan lingkungan hidupnya. Pengetahuan lokal terkait dengan perubahan dan siklus iklim kemarau dan penghujan, jenis-jenis fauna dan flora, dan kondisi geografi, demografi, dan sosiografi. Hal ini terjadi karena masyarakat mendiami suatu daerah itu cukup lama dan telah mengalami perubahan sosial yang bervariasi sehingga menyebabkan mereka mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Kemampuan adaptasi ini menjadi bagian dari pengetahuan lokal mereka dalam menaklukkan alam.

b. Nilai Lokal

Untuk mengatur kehidupan bersama antara warga masyarakat, maka setiap masyarakat memiliki aturan atau nilai-nilai lokal yang ditaati dan disepakati bersama oleh seluruh anggotanya. Nilai-nilai ini biasanya mengatur hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam dan manusia dengan Tuhannya. Nilai-nilai ini memiliki dimensi waktu, nilai masa lalu, masa kini dan masa datang, dan nilai ini akan mengalami perubahan sesuai dengan kemajuan masyarakatnya.

c. Keterampilan Lokal.

Kemampuan bertahan hidup (*survival*) dari setiap masyarakat dapat dipenuhi apabila masyarakat itu memiliki keterampilan lokal. Keterampilan lokal yang dimaksud adalah keterampilan lokal dari yang paling sederhana seperti berburu, meramu, bercocok tanam sampai membuat industri rumah tangga. Keterampilan lokal ini biasanya hanya cukup dan mampu memenuhi

kebutuhan keluarganya masing-masing atau disebut dengan ekonomi subsisten. Keterampilan lokal ini juga bersifat keterampilan hidup (*life skill*), sehingga keterampilan ini sangat tergantung kepada kondisi geografi tempat di mana masyarakat itu bertempat tinggal.

d. Sumber Daya Lokal

Sumber daya lokal ini pada umumnya adalah sumber daya alam tidak dapat terbarui dan yang dapat diperbarui. Masyarakat akan menggunakan sumber daya lokal sesuai dengan kebutuhannya dan tidak akan mengeksploitasinya secara besar-besaran atau bahkan dikomersilkan. Sumber daya lokal ini sudah dibagi peruntukannya seperti hutan, kebun, sumber air, lahan pertanian, dan permukiman, Kepemilikan sumber daya lokal ini biasanya bersifat kolektif atau *communitarian*.

e. Mekanisme Pengambilan Keputusan Lokal

Menurut ahli adat dan budaya, sebenarnya setiap masyarakat itu memiliki pemerintahan lokal sendiri yang kemudian disebut pemerintahan kesukuan. Suku merupakan kesatuan hukum yang memerintah warganya untuk bertindak sebagai warga masyarakat. Masing-masing masyarakat mempunyai mekanisme pengambilan keputusan yang berbeda-beda. Ada masyarakat yang melakukan secara demokratis atau “*Duduk sama rendah berdiri sama tinggi*”. Ada juga masyarakat yang melakukan secara bertingkat atau berjenjang naik dan bertangga turun.

Sementara itu, menurut Azam (2013) bentuk-bentuk kearifan lokal di Indonesia dapat dibagi menjadi dua, yaitu kearifan lokal yang berwujud nyata (*tangible*) dan yang tidak berwujud (*intangibile*).

a. Kearifan Lokal yang Berwujud Nyata (*tangibel*)

Bentuk kearifan lokal yang berwujud nyata (*tangibel*) dapat meliputi beberapa bentuk, yaitu sebagai berikut:

1) Tekstual

Kearifan lokal dalam bentuk tekstual dapat berupa sistem nilai, tata cara, dan ketentuan khusus yang dituangkan secara tertulis seperti yang ada di dalam *primbon* (kitab warisan leluhur Jawa yang berorientasi pada hubungan manusia dengan alam), kalender kuno dan *prasi* (tulisan dan gambar yang ada di atas lembaran daun lontar).

2) Bangunan/Arsitektural

Kearifan lokal dalam bentuk bangunan-bangunan tradisional contohnya seperti bangunan rumah tradisional masyarakat adat Minangkabau (rumah gadang), Makassar (rumah Balla), Jawa (rumah joglo) dan Bengkulu (bubungan lima).



Gambar 2.1

Rumah-rumah Adat di Indonesia

3) Benda Cagar Budaya/Tradisional (Karya Seni)

Kearifan lokal dalam bentuk benda-benda cagar budaya contohnya seperti kujang (senjata suku

Sunda), keris (senjata suku Jawa), rencong (senjata suku Aceh), badik (senjata suku Bugis-Makassar). Ilustrasi lainnya adalah batik, yang merupakan suatu kerajinan yang memiliki nilai seni yang tinggi dan telah menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Terdapat berbagai macam motif batik yang masing-masing motif tersebut mempunyai makna tersendiri.



Gambar 2.2

Senjata-senjata Tradisional di Indonesia

4. Tidak berwujud (*intangibel*)

Bentuk kearifan lokal yang tidak berwujud (*intangibel*) dapat berupa seperti petuah yang disampaikan secara verbal dan turun-temurun dari generasi ke generasi. Misalnya nyanyian atau kidung, pantun, syair, dan dongeng yang memiliki nilai-nilai ajaran tradisional.

3. Ciri-ciri Kearifan Lokal

Menurut Alwasih et al (2009), ciri-ciri kearifan lokal yaitu sebagai berikut:

- Berdasarkan pengalaman
- Teruji setelah digunakan berabad-abad
- Dapat diadaptasi dengan kultur kini
- Padu dalam praktik keseharian masyarakat dan lembaga
- Lazim dilakukan oleh individu atau masyarakat secara keseluruhan

- f. Bersifat dinamis dan terus berubah
- g. Terkait dengan sistem kepercayaan.

Sementara itu, menurut Moendardjito (Ayatrohaedi, 1986), mengemukakan bahwa kearifan lokal mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Mampu bertahan terhadap budaya luar
- b. Memiliki kemampuan mengakomodasi unsur-unsur budaya luar
- c. Mempunyai kemampuan mengintegrasikan unsur budaya luar ke dalam budaya asli
- d. Mempunyai kemampuan mengendalikan
- e. Mampu memberi arah pada perkembangan budaya.

Berdasarkan ciri-ciri tersebut, maka dapat dikatakan bahwa secara umum, kearifan lokal memiliki ciri-ciri seperti mampu bertahan lama, mampu mengendalikan suatu masyarakat, mampu mengakomodasikan budaya luar, mampu memberi arah perkembangan budaya, serta mampu mengintegrasikan budaya luar dengan budaya asli.

4. Kearifan Lokal dan Tradisi

Kearifan lokal yang hidup di tengah-tengah masyarakat merupakan salah bentuk kebudayaan yang melahirkan tradisi (Sarwoprasodjo, Lubis, & Suharjito, 2019). Tradisi adalah bagian dari budaya yang diwariskan dan diwariskan secara turun-temurun dengan berpegang teguh pada norma, adat, aturan, aset (Wulandari, 2017). Tradisi adalah kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun dalam suatu masyarakat yang memperlihatkan bagaimana tingkah laku masyarakat dalam kehidupan baik yang bersifat duniawi maupun ghaib atau keagamaan. Tradisi telah menjadi bagian dari kehidupan suatu masyarakat. Di dalamnya, mengatur bagaimana perilaku antar manusia dengan lingkungannya maupun dengan manusia lainnya. Keberadaan tradisi juga berkontribusi dalam menginternalisasi dan menjaga

nilai-nilai toleransi dalam kehidupan masyarakat yang dihadapkan pada keberagaman yang memiliki perbedaan.

D. Kearifan Lokal dengan Toleransi

Era reformasi dan otonomi daerah saat ini telah memberikan kesempatan kepada setiap daerah untuk mempertahankan kebudayaan serta mengembangkan nilai-nilai kearifan lokal dan sejarah kebudayaannya selama tidak bertentangan dengan prinsip demokrasi. Kebudayaan dan nilai-nilai kearifan lokal terdapat sebuah nilai-nilai *civic skills* yakni terdapat sikap saling percaya, sikap kemampuan bekerjasama, kepercayaan (religius), tanggung jawab, solidaritas, musyawarah, kebersamaan, gotong royong, cinta tanah air, nilai kesetaraan, kepedulian, nilai kemandirian dan nilai pengetahuan (Ade & Affandi, 2016). Kearifan lokal menjadi pendorong atas terbangunnya kebersamaan, apresiasi, sekaligus sebagai sebuah mekanisme bersama menepis berbagai kemungkinan yang meredusir, bahkan merusak solidaritas komunal (Haba, 2007). Nilai-nilai yang terdapat dalam kearifan lokal dan diyakini kebenarannya, dapat menjadi acuan bagi masyarakat dalam bertingkah laku. Nilai didefinisikan sebagai sesuatu yang dianggap benar, pantas dan berharga, keberadaannya diinginkan dan dicita-citakan. Adapun salah satu nilai yang diharapkan dalam kehidupan bermasyarakat adalah nilai toleransi. Dengan adanya nilai toleransi dalam kehidupan bermasyarakat, maka akan tercipta interaksi antar masyarakat yang tenteram, damai, saling menghormati, saling menghargai agar terhindari dari adanya pertentangan yang berujung pada perpecahan.

Jakad.id

Pendidikan Toleransi Berbasis Kearifan Lokal

BAB III

PENDIDIKAN TOLERANSI BERBASIS KEARIFAN LOKAL

Pendidikan berbasis kearifan lokal adalah pendidikan yang didasarkan pada nilai-nilai kearifan lokal yang ada di suatu masyarakat. Pendidikan berbasis kearifan lokal adalah pendidikan yang mengajarkan peserta didik untuk selalu dekat dengan situasi konkret yang mereka hadapi (Nadlir, Urgensi Pembelajaran Berbasis Kearifan Lokal, 2014). Pendidikan ini memiliki relevansi yang tinggi terhadap pengembangan kecakapan hidup (*life skill*) yang sesuai dengan realitas yang dihadapi. Sementara itu, Palupi (2007), menyatakan bahwa pendidikan berbasis nilai-nilai budaya lokal dan nasional adalah sebuah proses pendidikan yang mampu merefleksikan nilai-nilai baik lokal maupun nasional kepada peserta didik yang bertujuan untuk menumbuh kembangkan rasa kebanggaan terhadap tanah air dan akan menimbulkan rasa cinta pada tanah airnya. Sementara itu, pendidikan toleransi berbasis kearifan lokal adalah nilai-nilai pendidikan toleransi yang didasarkan pada nilai-nilai kearifan lokal yang ada di suatu masyarakat.

A. Pendidikan Toleransi Berbasis Kearifan Lokal pada Masyarakat Bali

Bali adalah salah satu suku yang ada di Indonesia. Suku Bali tinggal di Provinsi Bali, dengan ibu kota yaitu Denpasar. Selain memiliki keindahan alam yang memikat para wisatawan baik lokal maupun mancanegara, Bali juga memiliki budaya dan masyarakat yang beragam. Mayoritas masyarakat Bali beragama Hindu. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (2010) dari 3.890.757 penduduk Bali, 3.247.283 beragama Hindu, 520.244 Islam, 64.454 Katolik, 31.397

Protestan, 21.156 Buddha, 427 Konghucu, dan masih ada 282 lainnya. Hal inilah yang membuat masyarakat Bali disebut sebagai masyarakat plural. Plural berarti jamak, atau beragam. Sementara itu, pluralisme merupakan suatu pandangan yang mengakui adanya keragaman di dalam suatu bangsa. Jadi, masyarakat plural berarti suatu masyarakat yang terdiri sub-masyarakat (kelompok) yang mempunyai rangkap nilai untuk mengatur kehidupan domestik dan kehidupan pribadi. Intinya, masyarakat plural terdiri dari anggota masyarakat yang terdiri dari latar belakang suku, agama maupun ras yang berbeda.

Adapun nilai-nilai toleransi yang dapat dipelajari dari masyarakat Bali yang dikaji sesuai dengan unsur-unsur toleransi, yaitu sebagai berikut:

1. Menghormati dan Menghargai Perbedaan Agama

Masyarakat Bali menghargai setiap kebebasan beragama yang ada di sekitarnya. Hal ini dapat dilihat dari adanya interaksi yang baik antar umat beragama di Komplek Peribadatan Puja Mandala yang berlokasi di Jalan Nusa Dua, Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali. Di sana, terdapat 5 (lima) tempat ibadah dari masing-masing agama yang ada di Indonesia, yaitu Islam, Katolik, Budha, Protestan, dan Hindu. Tempat-tempat ibadah tersebut dibangun secara berjajar dan berdekatan dalam satu kompleks. Nama-nama tempat ibadah tersebut yaitu Masjid Agung Ibnu Batutah, Gereja Bunda Segala Bangsa (Katolik), Vihara Budhida Guna, Gereja Bukit Doa (Protestan), dan Pura Jagatnatha (Putra, 2017).

Meskipun berada dalam satu kawasan, hubungan umat beragama di Puja Mandala tetap harmonis dan saling berdampingan dan saling menghormati satu sama lain. Keberadaan kawasan Puja Mandala ini sangat membantu masyarakat untuk melaksanakan kegiatan keagamaan yang sekaligus belajar menerima kehadiran orang lain yang berbeda agama dengannya (Waruwu, 2019). Sesama

umat beragama mereka kerap kali saling membantu tanpa melihat latar belakang suku dan agama. Apabila kegiatan ibadah berlangsung secara bersamaan maka umat beragama saling mengerti dan menjaga keamanan di sekitar kawasan Puja Mandala tersebut (Waruwu, 2019). Memang tidak pernah terjadi konflik agama di kawasan Puja Mandala, tetapi pernah terjadi konflik kecil terkait lahan parkir yang terbatas. Akan tetapi, hal itu dapat diselesaikan melalui musyawarah paguyuban pengurus dari masing-masing tempat ibadah.



Gambar 3.1

Komplek Peribadatan Puja Mandala Dilihat dari Atas

Meskipun mayoritas masyarakat Bali merupakan etnik Bali dan beragama Hindu, tetapi masyarakat Bali adalah masyarakat yang heterogen. Keberagaman di Bali telah terjadi sejak masa lampau. Selain masyarakat Bali yang beragama Hindu, juga bermukim etnik-etnik lain seperti Etnik Tionghoa yang menganut Agama Budha dan Konghucu, Etnik Bugis dan Sasak yang beragama Islam, serta etnik Eropa dan Bali beragama Kristen (Katolik dan Protestan) (Armini, 2013). Wujud toleransi dan keharmonisan antar etnik dan umat beragama di Bali juga dapat dilihat dari keanggotaan organisasi Subak yang

selama ini dikenal dengan mayoritas anggota beragama Hindu. Organisasi Subak adalah organisasi pertanian yang bersifat multietnis dan multiagama. Hal ini dibuktikan dari keanggotaan organisasi Subak yang berasal dari etnis lain dan menganut agama Islam, Kristen, Katholik dan Budha. Masyarakat Bali yang beragama Hindu selaku mayoritas mengedepankan aspek toleransi, sebaliknya masyarakat etnis lain yang beragama non-Hindu mampu beradaptasi dengan keadaan sekitarnya (Armini, 2013).

2. Mengakui Hak dan Kepentingan Orang Lain

Di Bali, terdapat tradisi-tradisi yang masih ditaati dan dihargai oleh semua pemeluk agama. Tradisi tersebut adalah tradisi Nyepi, yaitu hari raya umat Hindu yang dirayakan untuk memperingati pergantian Tahun Baru Saka (Metasari, 2013). Pada saat perayaan Nyepi, semua masyarakat baik yang beragama Islam, Kristen, Katholik atau Konghucu juga menaati peraturan yang berlaku pada saat perayaan Nyepi. Peraturan ini disebut Catur Brata Penyepian, yang terdiri dari 4 (empat) larangan, yaitu (1) *Amati Geni*, tidak menyalakan api dan tidak mengobarkan gairah. (2) *Amati Karya*, tidak terlibat kerja fisik, bagaimanapun harus meningkatkan aktivitas spiritual. (3) *Amati Lelungan*, yaitu tidak bepergian, tetapi harus introspeksi diri, dan (4) *Amati Lelanguan*, yaitu tidak melakukan kesenangan, namun berkonsentrasi tentang *Ida Sanghyang Widhi* atau Tuhan Yang Maha Esa dalam Hindu Bali (Watra, 2016).

Meskipun begitu, peraturan Nyepi juga didasarkan pada kesepakatan para pemuka agama agar tidak menimbulkan konflik tertentu. Misalnya, sebelum Hari Raya Nyepi, semua Pemuka Agama (Hindu, Islam, Kristen, Budha, Katolik, Konghucu) akan bertemu untuk membuat kesepakatan dan menandatangani kesepakatan tersebut serta menyampaikan kepada umatnya masing-masing agar mengikuti aturan perayaan Nyepi di Bali dalam waktu 24 jam.

Misalnya, seperti yang pernah terjadi pada tahun 2016, perayaan Nyepi bertepatan dengan adanya fenomena gerhana matahari total yang mengharuskan umat muslim untuk melaksanakan shalat gerhana, maka peraturan yang dibuat akan mengizinkan mereka untuk melaksanakannya dengan syarat tidak menggunakan pengeras suara, sehingga kepentingan antar umat beragama dapat dilaksanakan tanpa mengganggu satu sama lain. Masyarakat Hindu Bali dalam kondisi demikian tetap toleran kepada umat Islam untuk melaksanakan shalat gerhana di masjid atau mushola terdekat, sesuai kesepakatan bersama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bali dan Forum Kerukunan Antar umat Beragama (FKAUB) (Sutika, 2016).

3. Saling Mengerti

Jika terdapat permasalahan atau perbedaan pendapat di masyarakat, hal itu bisa diselesaikan di *banjar* masing-masing. Banjar menjadi tempat berkumpul masyarakat Bali untuk membicarakan kepentingan bersama (Suryawati, 2018). *Banjar* merupakan suatu lokasi atau tempat bermusyawarah warga untuk menyelesaikan permasalahan tertentu atau membicarakan kepentingan-kepentingan yang menyangkut banyak orang di suatu desa. *Banjar* adat umumnya berlokasi di tengah-tengah permukiman atau perumahan dan merupakan tempat bagi komunitas banjar melaksanakan kegiatan *panca yadnya* (*rite de passage*) secara bersama-sama dengan cara saling bantu (*patas*) dengan sistem gotong royong dan kerja bakti (*ngayah banjar*) (Gantini, 2014). Penyelesaian permasalahan di *banjar* dilakukan oleh para tokoh agama, tokoh masyarakat atau pengurus *banjar* (semacam RT/RW). Selain itu, untuk mencegah terjadinya konflik di desa, terdapat suatu tata tertib yang disebut *awig-awig*. Tiap desa adat di Bali mempunyai aturan (tertulis maupun tidak tertulis) yang berlaku bagi semua masyarakat, bentuk aturan ini disebut dengan *awig-awig* (Sumardjo,

2018). *Awig-awig* merupakan sekumpulan aturan lokal yang dibuat berdasarkan kesepakatan masyarakat bersama untuk mengatur perilaku sehari-hari dalam bermasyarakat (Widyastini & Dharmawan, 2013). Dalam pembuatannya, *awig-awig* didasarkan pada kesepakatan masyarakat di daerah tersebut, sehingga memungkinkan setiap desa memiliki *awig-awig* yang berbeda.



Gambar 3.2
Bale Banjar

Adapun cara lain yang dilakukan oleh masyarakat Bali untuk menjaga nilai-nilai toleransi yaitu dengan adanya selalu berpikir positif dan memiliki sikap tenggang rasa, saling menghormati, menjaga dan tidak menyinggung perasaan orang lain terutama yang berkaitan dengan agama. Masyarakat Bali memiliki kebiasaan yang cinta damai dan selalu berusaha untuk meyakini bahwa Tuhan itu satu, perbedaan hanya dilihat dari cara umat yang menyembah sesuai keyakinan masing-masing. Masyarakat Bali juga mengenal *Karma Phala*, yaitu hukum sebab akibat yang membuat mereka selalu berserah kepada Tuhan, dan alam Bali serta penghuni Pulau Bali baik nyata dan tidak nyata, secara sekala dan niskala akan melindungi Pulau Bali dari konflik. Masyarakat Hindu Bali mempunyai

filosofi hidup *Tri Hita Karana*, yang berarti tiga penyebab kebahagiaan, yaitu tiga unsur keseimbangan alam agar terwujudnya kehidupan yang harmonis antara manusia dengan Tuhannya, manusia dengan alamnya dan manusia dengan manusia lainnya. Selain itu, juga ada *Tri Kaya Parisudha* atau tiga perbuatan suci yang terdiri dari berpikir, berbuat dan berkata yang baik sehingga dapat menjadikan hidup mereka lebih baik.



Gambar 3.3
Tri Hita Karana

B. Pendidikan Toleransi Berbasis Kearifan Lokal Pada Masyarakat Sunda

Suku Sunda adalah salah satu suku yang ada di Indonesia. Suku Sunda tinggal di Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten. Akan tetapi dalam penyebarannya, Suku Sunda juga tinggal di sekitar Brebes, sebagian DKI Jakarta, dan sebagian daerah Jawa Tengah. Koentjaraningrat (2004) mengatakan bahwa secara antropologi budaya, orang Sunda atau suku Sunda adalah orang-orang yang secara turun temurun menggunakan bahasa dan dialek Sunda sebagai bahasa ibu serta dialek dalam percakapan sehari-hari.

Sebagai provinsi yang dekat dan bersebelahan dengan DKI Jakarta, banyak sekali pendatang dari luar yang juga tinggal dan menetap di Provinsi tersebut. Hal ini menjadikan masyarakat di Jawa Barat menjadi beragam yang tak hanya dihuni oleh Suku Sunda, melainkan juga ada Suku Jawa, Madura, Minang, Batak dan sebagainya. Masyarakat Sunda juga dikenal dengan masyarakat yang religius. Mayoritas masyarakat Sunda beragama Islam, hanya sebagian kecil yang beragama Kristen, Katholik, Hindu, Budha dan Konghucu. Akan tetapi, mereka dapat hidup berdampingan, saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Keberagaman yang ada di Jawa Barat mungkin menjadikan kehidupan masyarakat menjadi berpotensi terjadi konflik. Akan tetapi, masyarakat Sunda tetap hidup berdampingan satu sama lain. Hal ini karena mereka berpegang pada ajaran leluhur yang tampak pada pameo *silih asih, silih asah, dan silih asuh* yang berarti saling mengasih, saling mempertajam diri, dan saling memelihara dan melindungi.

Masyarakat Sunda juga memiliki berbagai kearifan lokal yang di dalamnya terdapat nilai-nilai religius, toleransi, kebersamaan, dan gotong royong. Kearifan lokal yang dimiliki masyarakat Sunda juga menjadi sumber kekayaan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia yang dalam perkembangannya perlu untuk dilestarikan. Salah satu masyarakat Sunda yang dapat dijadikan contoh dalam melestarikan eksistensi kearifan lokal adalah masyarakat Cigugur.

Cigugur merupakan salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Luas wilayah Kecamatan Cigugur yaitu 27,77 Km, dengan jumlah penduduk pada tahun 2017 sekitar 43.722 jiwa, dan 10 desa termasuk desa Cigugur itu sendiri (BPS Kabupaten Kuningan, 2018). Masyarakat Cigugur merupakan bagian dari suku Sunda yang ada di Jawa Barat. Masyarakat Cigugur menganut agama yang beragam, mulai dari Islam, Katholik, Kristen, Hindu, Budha bahkan Penghayat

Kepercayaan Sunda Wiwitan atau yang biasa disebut Agama Djawa Sunda (ADS).

Kerukunan antar umat beragama di Cigugur tidak terlepas dari peran bernama Pangeran Sadewa Alibasa Koesoemawidjajaningrat atau biasa disebut Kiai Madrais. Ia merupakan putra dari seorang ayah bernama Pangeran Alibassa Koesoemawidajadiningrat dan ibu yang bernama Raden Kastewi. Disebut Agama Djawa Sunda (ADS), karena ajaran agama ini merupakan kolaborasi antara *ngelmu sejati* Cirebon yang kental dengan tradisi kejawen dan ajaran tasawuf Islam. Meski secara antropologis asli, keyakinan Indonesia atau yang biasa disebut kepercayaan lokal bisa disebut agama, tetapi sampai sekarang pemerintah belum memasukkan kepercayaan asli Indonesia sebagai yang diakui agama, sah untuk dianut oleh mereka yang percaya akan hal itu (Saringendyanti, Herlina, & Zakaria, 2018). ADS berkembang di daerah Cigugur, Kuningan, saat Madrais menetap di sana bersama dengan istrinya setelah menikah. Seperti yang telah diketahui bahwa secara geografis, daerah Kuningan merupakan daerah yang tidak jauh dari perbatasan antara Jawa Barat dan Jawa Tengah, sehingga asimilasi budaya Jawa dan Sunda dapat terjadi di daerah tersebut.

Masyarakat Cigugur hingga saat ini masih mempertahankan budaya lokal yang merupakan warisan leluhur yang masih ada hingga saat ini. Salah satu kearifan lokal yang paling dikenal adalah ritual adat *Seren Taun*, yaitu ritual atau upacara adat yang dilakukan sebagai wujud rasa syukur atas hasil panen yang melimpah. Keberadaan masyarakat adat Cigugur memiliki peranan penting dalam pelestarian kearifan lokal *Seren Taun* yang rutin dilaksanakan setiap tahun pada tanggal 18-22 Rayagung sebagai wujud syukuran atas hasil panen yang melimpah. Masyarakat adat Cigugur mengedepankan keharmonisan dengan adanya paradigma *Tri Panca Tunggal*. *Tri* artinya tiga, terdiri dari rasa, budi dan pikir. *Panca* yaitu panca

indera, dan tunggal adalah Yang Maha Tunggal. Arti filosofisnya ketika manusia bisa mengharmoniskan, menyelaraskan atau menyeimbangkan rasa–budi–pikir lalu menerjemahkannya melalui panca indera ketika mendengar, melihat, berbicara, bersikap, bertindak, melangkah, maka itulah yang akan memanunggal manusia dengan Yang Maha Tunggal (Holilah, 2015).

1. Menghormati dan Menghargai Perbedaan Agama

Contoh perilaku menghormati keyakinan orang lain dapat dipelajari dari masyarakat Cigugur yang merupakan masyarakat multi-agama. Di antara mereka ada yang beragama Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, dan penganut ajaran Sunda Wiwitan atau sering disebut Agama Djawa Sunda (ADS). Masyarakat Cigugur memiliki tingkat toleransi yang tinggi terhadap perbedaan budaya dan multi-agama di tengah era teknologi dan globalisasi. Mereka tidak menjadikan perbedaan agama sebagai sesuatu yang dipermasalahkan. Multi-agama masyarakat Cigugur tidak hanya dijumpai dalam lingkup masyarakat, tetapi juga dalam lingkup keluarga. Ada beberapa keluarga yang setiap anggotanya memiliki agama yang berbeda-beda. Mereka telah belajar hidup dalam keragaman dari keberadaan hubungan darah di antara komunitas mereka (Japar, Sahid, & Fadillah, 2019).

Kehidupan Masyarakat Cigugur penuh dengan kedamaian dan kebersamaan. Mereka selalu bekerja bekerja sama, saling menghormati dan saling membantu meskipun memiliki keyakinan agama yang berbeda-beda. Kekeluargaan dan gotong royong merupakan salah satu wujud toleransi agama dan solidaritas masyarakat Cigugur sehingga kehidupan masyarakat senantiasa terjalin baik dan jarang dihadapkan pada konflik agama. Toleransi keragaman agama juga terlihat dari gapura yang ada di Kelurahan Cigugur, tiap pintu masuk gang terpasang

papan yang bertuliskan seperti *gotong royong sauyunan Bhineka Tunggal Ika, Hirup tentram ayem dina keberagaman, dan perbedaan itu indah* (Rostiyati, 2019).

Masyarakat Cigugur juga sangat mengedepankan persaudaraan selain kepentingan pribadinya sebagai pemeluk agama. Jika ada di antara mereka yang ingin menyelenggarakan acara atau perayaan tertentu, mereka akan gotong royong, saling membantu menyukseskan acara tersebut tanpa memandang latar belakang agama yang dianut. Pada saat perayaan hari besar keagamaan, semua keluarga akan saling membantu meskipun memiliki agama yang berbeda. Misalnya pada saat Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha, masyarakat yang beragama non-Islam akan turut membantu mempersiapkan keperluan acara. Begitu pun pada saat perayaan Natal, masyarakat yang beragama non-Kristen akan turut membantu mempersiapkan keperluan acara tersebut. Kerja sama ini juga nampak pada perayaan *Seren Taun* yang biasa dilakukan setiap setahun sekali, mereka akan saling bekerja sama menyiapkan keperluan dan menyukseskan acara tersebut agar terselenggara dengan lancar dan meriah. Pada kasus masyarakat Cigugur tampak bahwa ikatan darah atau kekeluargaan mempunyai jangkauan solidaritas yang tinggi dibanding keyakinan keagamaan (Rostiyati, 2019).

2. Memberikan Kebebasan dan Kemerdekaan

Salah satu tradisi yang dikenal dari masyarakat Sunda adalah *Seren Taun*, yaitu upacara adat sebagai wujud rasa syukur terhadap hasil panen yang melimpah dan biasa dilaksanakan pada tanggal 22 Bulan Rayagung (bulan terakhir dalam penanggalan kalender Sunda Kuno). Angka 22 sendiri adalah terbagi dua, pertama angka 20 memiliki makna sifat wujud makhluk hidup, ke20-sifat wujud tersebut adalah *getih/darah, daging, bulu, kuku, rambut, kulit, urat, polo/otak, bayah/paru, ati, kalilipa/*

limpa, *mamaras/maras*, *hamperu/empedu*, tulang, sumsum, lemak, lambung, usus, ginjal dan jantung (Royyani, 2008). Sementara itu, angka 2 memiliki arti keseimbangan yang menunjukkan bahwa segala sesuatu terdiri dari dua unsur yang saling berpasangan, misalnya siang dan malam, laki-laki dan perempuan, baik dan buruk. Jumlah padi yang akan digunakan dalam perayaan *Seren Taun* juga seberat 22 kwintal, yang mana 20 kwintal ditumbuk dan dibagikan kepada masyarakat dan 2 kwintal dijadikan bibit yang akan ditanam.



Gambar 3.4
Perayaan Seren Taun di Cigugur

Seren Taun merupakan salah satu warisan budaya masyarakat agraris Jawa Barat sebagai ungkapan rasa syukur pada Tuhan Yang Maha Esa atas hasil panen dalam setahun (Djuniasih & Kosasih, 2019). Upacara *Seren Taun* merupakan acara penyerahan hasil bumi berupa padi untuk disimpan ke dalam lumbung atau dalam bahasa Sunda disebut *leuit* (Djuniasih & Kosasih, 2019). Di Kuningan, upacara Seren Taun dilaksanakan oleh masyarakat Desa Cigugur yang dipusatkan di Paseban Tri Panca Tunggal yang telah diakui sebagai Cagar Budaya Nasional pada tanggal 14 Desember

1976. Paseban berarti balai yang digunakan sebagai tempat berkumpul dan menghadap Gusti Hyang Widi Wasa.

Upacara Seren Taun dilaksanakan selama seminggu dengan perayaan puncak di tanggal 22 Rayagung. Upacara ini terdiri dari beberapa rangkaian acara yang penuh dengan pesan simbolik dalam rangka menyelaraskan hubungan manusia dengan alam. Biasanya upacara pertama adalah upacara Pesta Dadung (tarian menggunakan tali) yang berarti ritual penyeimbangan alami sehingga hama atau unsur negatif tidak mengganggu kehidupan manusia (Japar, Sahid, & Fadillah, 2019). Upacara Seren Taun adalah tradisi masyarakat Agama Djawa Sunda (ADS) (Japar, Sahid, & Fadillah, 2019). Tak hanya penganut ADS, upacara ini melibatkan semua masyarakat Cigugur meskipun memiliki agama yang berbeda-beda. Pada saat upacara *Seren Taun*, keberadaan tokoh dari masing-masing agama adalah hal yang sangat penting dan menjadi simbol toleransi dan kebersamaan di tengah keberagaman. Akan tetapi, jika ada anggota masyarakat yang tidak terlibat dalam perayaan ini dikarenakan tidak sejalan dengan ajaran agama mereka, tidak akan ada paksaan untuk mereka. Misalnya, Yayasan Al-Ihya (satu-satunya yayasan Islam di Cigugur) tidak terlibat dalam acara tersebut karena mereka percaya itu dilarang dalam Islam dan karenanya mereka tidak pernah diundang untuk menghadiri upacara Seren Taun (Japar, Sahid, & Fadillah, 2019). Namun, apabila di undang, biasanya hanya pengurus dan tokoh tertentu saja yang hadir, itupun hanya untuk menghadiri doa bersama lintas agama. Di sinilah letak toleransi masyarakat Cigugur dalam merayakan upacara *Seren Taun*, memberikan kebebasan dan kemerdekaan pilihan baik kepada masyarakat yang menyelenggarakan maupun yang tidak ikut menyelenggarakan tanpa mengganggu dan memaksakan keyakinan satu sama lain.



Gambar 3.5
Paseban Tri Panca Tunggal

3. Mengakui Hak dan Kepentingan Orang Lain

Dalam kehidupan masyarakat Sunda, dikenal adanya falsafah *tri tangtu* yang berarti tiga hal tentu yang dijadikan pedoman. Doktrin kuno tentang *tri tangtu* dipahami sebagai aturan bahwa manusia itu sepenuhnya bagian dari alam di tingkat makhluk atau struktur hierarkis dalam urutan alam semesta (Saringendyanti, Herlina, & Zakaria, 2018). Konsep *tri tangtu* meliputi *tri tangtu dina raga (salira)*, *tri tangtu dina nagara*, dan *tri tangtu dina buana*. Adapun penjelasannya yaitu sebagai berikut:

- a. *Tri tangtu dina raga*, merupakan tuntunan yang menyangkut pribadi (ego) seseorang, yang mana ia diberikan tuntutan untuk memahami dan mempertanyakan dirinya sendiri, seperti dari asal muasalnya, kemana ia akan pergi, dan tujuan hidupnya. Oleh sebab itu *tri tangtu dina raga* mengingatkan kita pada hal-hal yang berkaitan dengan moralitas hidup atau akhlak budaya dan tuntutan hidup bermasyarakat. Konsep ini berkaitan erat dengan moralitas dalam kehidupan bermasyarakat. Aplikasi dari *tri tangtu Dina raga* dalam kehidupan sehari-hari yaitu -: 1) *Saur kudu*

dibubut (bercerita/ berbicara harus hati-hati dan harus pada tempat yang sesuai). 2. *Basa kedah dihampelas* (berbicara dengan baik dan sopan). 3. *Gotong royong*. 4. Toleransi agama (Waluyajati, 2017). Dalam hal ini maka dapat dikatakan bahwa dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Sunda mempunyai tuntunan yang membuat mereka harus dapat menghormati hak dan kepentingan orang lain dengan tidak menyinggunginya baik dalam menjaga sikap, perkataan, dan perbuatan. Selain itu, mereka juga menjunjung nilai-nilai gotong royong dan toleransi beragama dengan saling membantu, saling bahu membahu, menghargai perbedaan agama dan hak setiap orang untuk beribadah sesuai dengan agama yang dianutnya.

- b. *Tri tangtu dina nagara*, merupakan hukum yang mengatur kehidupan individu dan kelompok di wilayah kekuasaan (konstitusional) (Saringendyanti, Herlina, & Zakaria, 2018). Dalam arti luas, *tri tangtu dina nagara* dapat diartikan sebagai pedoman kehidupan bernegara. Sementara itu, secara sempit, dapat diartikan sebagai pedoman kehidupan adat. Spiritualitas dalam *tri tangtu dina nagara* kemudian diaplikasikan dalam istilah *sang seuweu karma* (adab atau ahlak) yang mengajarkan bagaimana cara menata hubungan antar para pemimpin dan bawahannya. Menurut masyarakat adat karuhun urang sunda dalam Pemaparan Singkat: Jejak Sejarah Komunitas ADS ke Komunitas AKUR (2008), sebagaimana dikutip oleh Waluyajati (2017), tata karma tersebut berpedoman pada *dasa panta* yang terdiri dari:
 - 1) *Guna*: Mengajarkan sesuatu harus di jelaskan kegunaannya baik oleh yang memerintah atau diperintah.
 - 2) *Ramah*: Dalam memerintah harus disertai keramah tamahan.

- 3) *Kagum*: Perintah yang disampaikan harus sesuai dengan yang diperintah.
- 4) *Pesok, Reureus*: Artinya yang diperintah senang hati mengerjakan yang diperintahkan.
- 5) *Asih*: Suatu perintah harus didasarkan pada perasaan kasih sayang, sehingga suatu tugas akan dirasakan sebagai tanggung jawab bersama.
- 6) *Karunya, sayang*: Dengan penuh rasa sayang perintah itu dapat dirasakan oleh yang melaksanakannya hingga timbul rasa percaya diri dan tugas dapat dilaksanakan dengan sepenuh hati.
- 7) *Makpruk*: Dengan sikap dan kata-kata yang lembut yang diperintah tidak merasa dipaksa atau terpaksa.
- 8) *Ngulas*: Mengomentari hasil pekerjaan, jika perlu dikoreksi tetapi dengan cara bijaksana agar tidak menyinggung perasaan.
- 9) *Ngecap*: Menentramkan dengan cara menghargai hasil jeri payah orang lain.
- 10) *Ngala angen*: Yang memerintah harus dapat simpati dari yang memerintah sehingga yang memerintah akan selalu disegani dan dihormati.

Berdasarkan konsep tersebut maka dapat dikatakan bahwa masyarakat Sunda memandang pentingnya hubungan yang baik antara seorang atasan atau pemerintah dan masyarakatnya. Seorang atasan atau pemerintah perlu untuk memperhatikan nilai-nilai yang berlaku dan menghargai hak-hak serta kepentingan yang berlaku di masyarakat, begitu pun sebaliknya.

- c. *Tri tangtu dina buana*, adalah hukum yang mengatur kehidupan masing-masing individu dan kelompok di dalam suatu wilayah kekuasaan baik yang bersifat lokal (adat masyarakat setempat) atau mewakili daerah secara nasional (Waluyajati, 2017). *Tri tangtu di buana*, sejajar dengan konsep *Tria Politika* (Montesquieu) yang

membagi kekuasaan menjadi tiga: Yudikatif, Legislatif, dan Eksekutif (Muttaqien, 2013). Ketiga lembaga tersebut kemudian kekuasaan dan bidangnya masing-masing. Dalam hal ini, terdiri dari *Prebu*, *Rama* dan *Resi*. *Prebu-rama-resi* inilah yang disebut sebagai *Tri Tangtu di Buana* (Tiga golongan yang menentukan roda kekuasaan di dunia) (Permana, 2015). Kekuasaan tersebut harus dipisahkan dan dibagi satu sama lain agar tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuasaan yang berada di tangan raja. Sehingga hal tersebut dapat mencegah terjadinya perbuatan yang sewenang-wenang dari raja terhadap rakyatnya. Ketiga kekuasaan ini dipegang oleh *Prebu*, *Rama* dan *Resi*. Adapun penjelasannya lebih lanjut yaitu sebagai berikut ini (Permana, 2015):

- 1) Tugas legislatif dipegang oleh golongan *Rama* dan semata-mata boleh dijalankan oleh badan itu.
- 2) Tugas eksekutif menjadi wewenang *Prebu* yang semata-mata boleh dijalankan oleh badan itu.
- 3) Tugas yudikatif semata-mata dipegang oleh golongan *Resi* sebagai badan peradilan.

Dalam Fragmen *Carita Parahyangan* lembar 5b sebagaimana dikutip oleh Permana (2015), sang *Prebu* itu harus mampu *ngagurat batu* (menggores batu) atau berwatak teguh dalam menjalankan aturan. Sementara itu sang *Rama* harus mampu *ngagurat lemah* (menggores tanah) atau berwatak bisa menentukan pijakan atau aturan dalam pelaksanaan pemerintahan, dan sang *resi* harus mampu *ngagurat cai* (menggores air) atau berwatak menyejukkan dan adil. Sistem *tri tangtu dina buana* bersifat atomik, seperti atom yang terdiri dari neutron, proton dan elektron. Jika salah satu di antaranya lepas, maka tidak akan tercipta keseimbangan dan akan menyebabkan kekacauan dan ketidakselarasan.

Dalam hal ini dapat dipelajari bahwa untuk menciptakan keselarasan atau keharmonisan dalam menjalankan pemerintahan. Masing-masing komponen harus dapat saling menghargai hak dan kepentingannya. Begitu pun *Prebu*, *Rama* dan *Resi* yang senantiasa saling mengakui hak dan kepentingan masing-masing wewenang dalam menjalankan kekuasaannya. Dengan begitu, pemerintahan dapat berjalan dengan baik.

4. Saling Mengerti

Dalam menjaga keharmonisan dan ketentraman antar umat beragama, masyarakat Cigugur senantiasa menjalin komunikasi yang baik dan mengimplementasikan ajaran-ajaran para leluhur. Salah satu faktor yang membantu menciptakan toleransi dan keharmonisan dan menghindari konflik antara penganut agama di Cigugur adalah pertemuan intensif, dialog dan diskusi dalam masyarakat (Japar, Sahid, & Fadillah, 2019). Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi miss-komunikasi atau kesalahpahaman yang dapat berujung kepada konflik. Kanti sebagaimana dikutip oleh Sukirno dan Nur Adhim (2017) menyatakan bahwa Sunda Wiwitan (Agama Djawa Sunda) yang berkembang di Cigugur, berangkat dari dua landasan, yaitu: 1) Kesadaran diri selaku manusia dengan mempertahankan cara ciri manusia: *welas asih*, *undak usuk*, *tata krama*, *budi daya budi bahasa*, *wiwaha yudha naraga*; 2) Kesadaran pribadi selaku bangsa, mempertahankan ciri-ciri bangsa: *rupa*, *adat*, *basa* (bahasa), aksara, dan kebudayaan. *Welas asih* berarti saling menghargai dan saling membantu dengan toleransi positif dalam hubungan setiap hari (Japar, Sahid, & Fadillah, 2019). *Welas asih* (cinta kasih) adalah cinta yang menjadi dasarnya solidaritas atau hubungan manusia dengan orang lain, alam dan isinya; *tata krama* adalah tata krama di ketentuan asosiasi, saling menghormati dan martabat, sesuai dengan tingkat hubungan; *Undak usuk* adalah sikap dan ucapan

untuk orang-orang yang layak dihormati; *Budi daya-budi basa* berarti bahwa “budi” (pikiran) adalah kepribadian, “daya” (kekuatan) adalah kekuatan pendorong perilaku, dan “basa” berarti bahasa atau ucapan yang jauh (Subiantoro, et al., 2019). Kemudian *wiwaha yudha naraga*, yang berarti sifat dasar manusia yang selalu memerangi segala sesuatu sebelum melakukannya.

C. Pendidikan Toleransi Berbasis Kearifan Lokal Pada Masyarakat Minang

Suku Minangkabau atau adalah salah satu suku di Indonesia. Suku bangsa yang sering disebut dengan Suku Minang ini terdapat di Provinsi Sumatera Barat dan sekitarnya seperti sebagian daerah Riau, Jambi, Bengkulu, bahkan Negeri Sembilan, Malaysia (Ariyani, 2013). Suku Minangkabau adalah Suku yang memiliki keunikan mulai dari adat istiadat, kesenian, kebudayaan, rumah adat, hingga makanan tradisionalnya. Masyarakat Minangkabau mayoritas beragama Islam, sehingga kehidupan adat masyarakat Minangkabau sangat lekat dengan ajaran agama Islam.

Masyarakat Minang juga dikenal demokratis dan egaliter sehingga apabila ada permasalahan yang menyangkut kehidupan masyarakatnya harus diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat. Keunikan lain yang dimiliki masyarakat Minang adalah masyarakatnya yang menganut sistem kekerabatan matrilineal, yang mana garis keturunan ibu lebih dominan dibanding garis keturunan ayah. Sistem ini juga mempengaruhi pembagian hak waris yang menghendaki pihak perempuan untuk menerima lebih banyak warisan dibanding laki-laki. Selain itu, laki-laki Minang juga tidak dapat menurunkan marganya kepada anaknya sendiri, melainkan kepada anak saudara perempuannya atau kemenakan. Dengan demikian, hukum waris adat dengan sistem kekeluargaan matrilineal ini menentukan bahwa anak-anak hanya dapat

menjadi ahli waris dari ibu, baik harta pencaharian maupun harta bawaan (harta pusaka), oleh karenanya, sebagaimana diketahui, bahwa “kaum” dalam masyarakat Minangkabau merupakan persekutuan hukum adat yang mempunyai daerah tertentu yang dinamakan “tanah ulayat” (Rozi & Nofiardi, 2017). Hal ini kemudian menjadi salah satu faktor penyebab mengapa banyak masyarakat Minang, khususnya laki-laki, yang pergi merantau ke berbagai daerah. Sebab, harta yang dimiliki kaum laki-laki cukup kecil. Penyebab lainnya adalah jumlah pertumbuhan penduduk yang tidak diiringi dengan ketersediaan sumber daya alam yang dapat diolah. Masyarakat Minang yang pergi merantau dan hidup di luar Provinsi Sumatera Barat disebut Minang perantauan.

1. Menghormati dan Menghargai Perbedaan Agama

Mayoritas masyarakat Minang beragama Islam. Masyarakat Minang mengidentikkan diri mereka sebagai komunitas muslim terbesar di Indonesia. Akan tetapi, bukan berarti tidak ada agama dan tempat ibadah lain yang berkembang di sana. Eksistensi keberagaman agama juga ditemukan di Sumatera Barat, dan telah menjadi sesuatu yang dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakatnya. Hal ini tampak dari sikap terbuka yang ditunjukkan masyarakat Minang terhadap pendatang yang berbeda suku dan agama. Meskipun begitu, mereka mampu menciptakan kehidupan yang damai dan toleran.

Masyarakat Minang mempunyai falsafah adat yaitu “*Dima bumi dipijak, di sinan langik dinjunjuang*” yang dalam Bahasa Indonesia berarti “Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung”, yang dapat diartikan bahwa seseorang harus mampu beradaptasi dengan menghormati dan mengikuti adat istiadat masyarakat di tempat dia berada tanpa harus kehilangan jati dirinya. Adapun peribahasa lain yaitu “*Di mana ranting dipatah, di situ air disauk*” yang juga memiliki arti yang sama, yaitu: di mana kita berada,

sebaiknya selalu mengikuti adat istiadat setempat. Hal ini merupakan sebuah anjuran bagi masyarakat Minang untuk bersikap terbuka sehingga mereka dapat bertahan hidup dan berdampingan di mana saja dan dengan komunitas apa saja, baik ketika mendatangi ataupun didatangi masyarakat lain. Masyarakat Minang juga mengenal peribahasa “*Lamak di awak katuju di wrang*” yang berarti: enak bagi kita, disukai bagi orang lain. Maksudnya adalah setiap hal bermanfaat yang kita lakukan juga harus memberikan manfaat kepada orang lain.

2. Memberikan Kebebasan dan Kemerdekaan

Masyarakat Minangkabau mempunyai sifat terbuka terhadap setiap orang karena terbiasa hidup berdampingan dengan orang yang berasal dari latar belakang yang berbeda baik di daerah perantauan maupun daerah sendiri. Salah satu perekat sosial antara “pendatang” dengan “tuan rumah” di Minangkabau adalah mekanisme masuk suku (*clan inisiation*) yang terkenal dengan *malakok* (Eriyanti, 2013). *Malakok* adalah istilah yang merujuk kepada suatu proses pembauran pendatang baru ke dalam struktur persukuan (pasukuan) Minangkabau yang meliputi dua hal. *Pertama*, penentuan status anak-anak tidak bersuku, namun berdarah Minangkabau dan berkeinginan menjadi orang Minangkabau; *Kedua*, pendatang baru yang datang ke daerah Minangkabau (baik suku Minangkabau sendiri maupun dari suku bangsa lain) (Syafyahya, Yades, & Usman, 2016).



Gambar 3.6
Prosesi Malakok

Eriyanti (2013) mengemukakan bahwa *malakok* akan menjadi semakin kuat apabila didukung oleh beberapa faktor. *Pertama*, adalah faktor agama. Persoalan agama adalah hal yang sangat sensitif bagi masyarakat Minangkabau. Jika pendatang berasal dari latar belakang agama yang berbeda, masyarakat Minangkabau akan membiarkan mereka berada di sana selama mereka tidak membuat masalah apalagi memaksakan keyakinan mereka kepada orang Minangkabau. *Kedua*, adalah faktor suku. Maksudnya kalau pendatang berasal dari daerah lain yang masih suku Minangkabau, maka mereka akan mudah mencari pergaulan pertama melalui suku (Eriyanti, 2013). Ketiga, adalah faktor lokasi pemukiman. Apabila pendatang bermukim di tengah mayoritas penduduk asli Minangkabau, maka secara otomatis pendatang akan berusaha mencari tempat *malakok*, karena segala peristiwa yang terjadi dalam kehidupan mereka akan berkaitan dengan suku atau *ninik mamak*. Keempat, adalah faktor mentalitas yaitu kebiasaan dan cara pandang dalam pergaulan sehari-hari. Selanjutnya adalah faktor perkawinan. Jika pendatang merupakan pasangan suami istri di mana salah satu dari mereka adalah masyarakat asli Minangkabau, maka pendatang

akan dipandang sebagai bagian dalam suku istrinya atau suaminya.

Adat Minangkabau mengajarkan masyarakatnya untuk selalu berhati-hati dalam pergaulan, baik dalam ucapan, tingkah laku maupun perbuatan. Masyarakat Minangkabau dituntut memiliki sikap toleran dengan menghargai orang lain, begitu pun kepada pendatang. Tidak semua pendatang yang ada Minangkabau mengikuti prosesi malakok, sebab di antara mereka juga ada orang-orang yang berbeda agama. Namun, masyarakat Minang memberikan kebebasan dan kemerdekaan kepada pendatang untuk dapat tinggal di wilayah mereka dan hidup damai berdampingan satu sama lain dengan saling bertoleransi.

3. Mengakui Hak dan Kepentingan Setiap Orang

Dalam kehidupan masyarakat Minangkabau, dikenal adanya peribahasa “*Sairiang batuka jalan dan sarupo balain sabuik*” yang berarti “Seiring bertukar jalan, serupa berlain sebutan”. Melalui ungkapan ini terjelaskan satu fenomena sosial budaya yang dilakoni oleh para warganya yang menghargai kompromi dalam berdinamika serta menghormati perbedaan dalam keberagaman (Hasanadi, 2018). Misalnya pada masyarakat Pasaman Barat sebagaimana dikutip dalam Hasanadi (2018), yang menyadari bahwa dalam upaya mewujudkan harapan dan cita-cita bersama, banyak cara yang dapat dilakukan serta banyak jalan yang dapat mereka tempuh. Setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berperan dan berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat dengan cara yang berbeda-beda.

Mereka juga bebas memilih cara hidup yang berbeda yang pada dasarnya sama-sama berbuat untuk memenuhi kepentingan pribadi, keluarga dan sesama. Karakteristik sosial seperti ini menggambarkan bahwa tanggung jawab harus dipikul bersama-sama meskipun ditempuh dengan

metode dan teknik yang berbeda. Perbedaan sikap dan perilaku dalam kehidupan bermasyarakat adalah suatu hal yang wajar. Apabila dapat dikelola dengan baik maka akan menimbulkan kebersamaan dan kebaikan. Sebaliknya, apabila perbedaan sikap dan perilaku tidak dikelola dan dimaknai dengan baik, maka akan selalu menimbulkan permasalahan.

4. Saling Mengerti

Dalam kehidupan masyarakat Minang, dikenal adanya pemimpin yang disebut dengan *Panghulu*. Ia berperan penting dalam pengambilan keputusan yang menyangkut hajat hidup masyarakat Minang. Proses pengambilan keputusan, harus dilakukan dengan bermusyawarah. Seorang *Panghulu* meskipun mempunyai peran sebagai pemimpin yang mempunyai kekuasaan lebih dari masyarakat biasa, ia tidak diperkenankan memaksakan kehendaknya kepada masyarakat tanpa melalui musyawarah terlebih dulu. Dalam adat Minang, *Panghulu* ada pada posisi “*ditinggikan sarantiang, didulukan salangkah*” (Ditinggikan seranting, didahulukan selangkah). Artinya *Panghulu* sebagai pemimpin memang diberikan kekuasaan dalam mengatur kehidupan masyarakat Minang, tetapi bukan berarti dapat bertindak dan berbuat apalagi mengambil keputusan semauanya.

Kebudayaan Minangkabau memang dikenal dengan Kebudayaan kata atau verbal. Nilai-nilai diwariskan dari generasi ke generasi melalui kata-kata atau ucapan, misalnya melalui pepatah-pepatah, ungkapan-ungkapan, pantun-pantun atau syair-syair dan sebagainya. Meskipun seorang penghulu mempunyai kekuasaan dalam mengatur kehidupan suku Minang, setiap perbuatan atau tindakan *Panghulu* dan segala permasalahan yang ada tetap harus ditentukan melalui musyawarah. Hal ini sebagaimana ungkapan: “*Kamanakan barajo ka mamak. Mamak barajo ka Panghulu. Panghulu barajo ka mufakat. Mufakat barajo ka*

Alua jo patulik (Kemenakan beraja kepada mamak, mamak beraja kepada *Panghulu*, *Panghulu* beraja kepada mufakat, mufakat beraja kepada Alur dan Patut) (Nasroen, 1957).

Melalui ungkapan “*Duduak sahamparan tagak sapamatang, duduak samo randah tagak samo tinggi*” (Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi), masyarakat Minang memandang bahwa setiap individu memiliki hak yang sama dalam musyawarah. Proses pengambilan keputusan dilakukan secara bertahap, yaitu sebagai berikut (Albaqiatussalihat & Afriansyah, 2019):

- a. Musyawarah orang separuh (*separuik*), yaitu musyawarah yang dilakukan dalam suatu kelompok kecil dan terdiri dari keturunan beberapa *samande*. Contohnya pengangkatan penghulu dengan diperbincangkan baik buruknya dalam suatu rapat khusus yang dihadiri oleh laki-laki dan perempuan dalam kelompok itu.
- b. Musyawarah orang *sekaum*. Contohnya yaitu musyawarah untuk membahas letak, ukuran dan kapan rumah gadang akan dibangun.
- c. Musyawarah orang *sekampung*. Contohnya yaitu musyawarah perencanaan dan pembangunan infrastruktur jalan.
- d. Musyawarah orang *sanagari*. Contohnya yaitu musyawarah Nagari/Desa (MUSDES) untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Nagari (RKPN) tahun anggaran 2019.

Dalam pelaksanaan musyawarah, terdapat hal yang diyakini pada ungkapan “*Kok bulek buliah digolongkan. Kok picak lah buliah dilayangkan. Indak ado kusuih nan tak selesai. Indak ado karuah nan tak janiah*” (Jika bulat sudah dapat digolongkan. Jika gepeng sudah dapat dilayangkan. Tidak ada kusut yang tidak selesai. Tidak ada keruh yang tidak jernih). Pepatah adat ini mengajarkan bahwa semua persoalan yang timbul pasti dapat dipecahkan, dan apabila semua telah sepakat dengan suatu keputusan yang diambil,

maka keputusan tersebut harus dilaksanakan secara konsekuen (Sairin, 1995).

Selanjutnya, masyarakat Minangkabau dapat dikatakan saling menghargai dan mengerti satu sama lain. Mereka menempatkan setiap individu pada kedudukan dan posisi yang fungsional dalam kehidupan bermasyarakat. Setiap individu dinilai memiliki hak dan tanggung jawab yang disesuaikan dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Sebagaimana dikutip dari Nasroen (1957), adat pepatah Minangkabau mengatakan “*Nan buto paambuih lasuang. Nan pakak palapeh badia. Nan lumpuah pahuni rumah. Nan kuaik paambao baban. Nan cadiak lawan barunding*” (Yang buta pengembus lesung. Yang pekak pelepas bedil. Yang lumpuh penjaga rumah. Yang kuat pembawa beban. Yang cerdas lawan berunding). (Nasroen, 1957). Pepatah adat di atas menggambarkan bagaimana penghargaan yang diberikan kepada setiap individu, dan inilah sebenarnya inti dari demokrasi dalam adat Minangkabau.

Dalam kehidupan masyarakat Minang, dikenal adanya ungkapan-ungkapan yang berkaitan dengan sikap-sikap dalam interaksi sosial yang dimaksudkan untuk menciptakan kesepahaman dan saling mengerti. Misalnya ungkapan “nak muliya tapei janji” yang berarti “agar mulia, tepati janji. Ungkapan ini menunjukkan bahwa mulia atau tidaknya seseorang ditentukan oleh sikap atau perilaku positif yang di ambil dalam menepati janji. Ungkapan ini dikenal secara luas oleh masyarakat Minang. Melalui ungkapan “nak muliya tapei janji” terefleksi paradigma berpikir bahwa komitmen seseorang dalam menepati janji ketika dia berjanji merupakan prasyarat penting agar memiliki akhlak yang mulia serta kemudian dimuliakan oleh orang banyak (Hasanadi, Nilai Budaya Minangkabau dalam Ungkapan Tradisional Masyarakat Pasaman Barat, 2019). Selain itu terdapat ungkapan “*Nak taguah, paham dikunci*” yang

berarti “Supaya teguh, paham dikunci”. Melalui ungkapan “nak taguah paham dikunci” juga terindikasi secara kuat bahwa keteguhan hati yang dimiliki oleh seseorang sangat ditentukan oleh mampu tidaknya dia dalam menjaga sikap dan perilaku dalam menjalin hubungan dengan orang lain (Hasanadi, 2019). Maksudnya teguh dalam hal ini adalah teguh dalam hal pendirian, merahasiakan hal yang patut dirahasiakan, serta bersikap dan bertindak dengan penuh pertimbangan dan kebijaksanaan.

D. Pendidikan Toleransi Berbasis Kearifan Lokal Pada Masyarakat Jawa

Suku Jawa merupakan suku terbesar di Indonesia. Suku Jawa tinggal di Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), sebagian Kabupaten Indramayu dan Cirebon yang berada di Jawa Barat. Tak hanya di Indonesia, mereka ada pula yang tinggal di Kaledonia, Oseania dan Suriname, Amerika Selatan. Alasan mengapa mereka bisa tinggal di luar wilayah Indonesia adalah karena pada masa penjajahan yang dilakukan oleh Kolonial Belanda, mereka di bawa ke sana sebagai pekerja. Suku Jawa yang tinggal di Suriname disebut Jawa Suriname. Masyarakat Jawa mayoritas beragama Islam, dan ada pula dari mereka yang menganut agama-agama minoritas seperti Katholik, Kristen Protestan, Hindu, Budha dan Konghucu. Budaya masyarakat Jawa tidak terlepas dari pengaruh ajaran *kejawen* dan agama Hindu-Budha sebagai agama-agama yang lebih dulu masuk ke Pulau Jawa. *Kejawen* adalah suatu kepercayaan yang berkaitan dengan ajaran adat Jawa. Pengaruh *kejawen* dan agama Hindu-Budha dalam budaya masyarakat Jawa dapat dilihat dari sejarah, tradisi dan kesenian masyarakat Jawa.

Terdapat berbagai kearifan lokal yang ada tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Jawa dan mempengaruhi mereka untuk dapat hidup berdampingan di

tengah perbedaan, misalnya ungkapan *tepa salira, marwas diri, budi luhur, lembah manah lan andhap asor, nguwongke wong*, atau istilah *gotong royong* yang kini menjadi ciri khas kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Adapun nilai-nilai toleransi yang dapat dipelajari dan dicontoh dari masyarakat Jawa, yaitu sebagai berikut.

1. Menghormati dan Menghargai Perbedaan Agama

Mayoritas masyarakat Jawa menganut agama Islam, tetapi di antara mereka juga ada yang menganut agama lain seperti Katholik, Kristen, Hindu, Budha dan Konghucu. Meskipun berasal dari latar belakang agama yang berbeda, mereka dapat hidup berdampingan satu sama lain. Salah satu nilai budaya masyarakat Jawa yang dapat dijadikan landasan untuk menciptakan kerukunan (integrasi) bangsa adalah *tepa salira*.

Tepa selira secara sederhana berarti suatu sikap toleransi atau tenggang rasa. *Tepa salira* merupakan perilaku seseorang yang mampu memahami perasaan orang lain (Budiyono & Feriandi, 2017). Seseorang yang memiliki rasa *tepa selira* tidak akan berbuat sewenang-wenang dan tidak terburu-buru dalam mengambil kesimpulan atau menyalahkan orang lain. *Tepa selira* dapat diartikan pula bahwa setiap orang menghormati hak-hak asasi manusia dan menghormati pendapat orang lain (Budiyono & Feriandi, 2017). Sebenarnya, budaya *tepa salira* juga dimiliki oleh masyarakat Sunda di Jawa Barat. Namun, karena masih berada dalam satu pulau yang sama, yaitu Pulau Jawa, budaya ini juga berlaku bagi masyarakat Jawa Tengah dan Jawa Timur. *Tepa salira* merupakan salah satu filosofi kebudayaan Jawa yang menitikberatkan pada sikap toleransi menjaga perasaan orang lain bahkan berusaha membantu permasalahan yang dihadapi orang lain agar tertuntaskan (Sutikno, Irmawati, & Ahlania, 2019). *Tepa salira* juga diimplementasikan dalam kehidupan beragama

oleh masyarakat Jawa dengan tujuan menjaga kerukunan antar umat beragama.

Tepa salira juga diartikan sebagai cermin diri. Artinya, segala bentuk sikap seseorang kepada orang lain, terlebih dahulu harus dilihat efeknya melalui pertimbangan yang akan terjadi bila sikap tersebut terjadi pada diri sendiri. Konsep *tepa salira* inilah yang mendasari sikap toleransi. Dalam bentuk yang lain, konsep *tepa salira* juga sering diucapkan melalui petuah atau nasihat seperti: *Mbok ya sing tepa-tepa* (seharusnya kita mengukur-ukur/mengandai-andai), *yen dijiwit iku kroso loro yo ojo njiwit liyan* (kalau dicubit itu terasa sakit, maka jangan mencubit orang lain).

2. Memberikan Kebebasan dan Kemerdekaan

Salah satu contoh daerah di Jawa Tengah yang dapat menjadi contoh dalam penerapan nilai-nilai toleransi dalam kehidupan bermasyarakat adalah Kota Surakarta. Kota ini biasa disebut Kota Solo, lokasinya berada di Provinsi Jawa Tengah. Jumlah penduduk kota Surakarta pada tahun 2019, yaitu sebanyak 519.587 jiwa (BPS, 2020). Luas kota Surakarta yaitu 44,04 km², berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Boyolali Karanganyar di bagian Utara, Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sukoharjo di bagian Timur dan Barat, dan Kabupaten Sukoharjo di bagian Selatan. Sisi Timur kota Surakarta dilewati sungai yang Bengawan Solo. Dikutip dari Wikipedia, Kota Surakarta juga merupakan pewaris Kesultanan Mataraman bersama dengan Yogyakarta, yang dipecah melalui Perjanjian Giyanti, pada tahun 1755.

Surakarta sebagai salah satu kota terpadat tidak hanya dihuni oleh Suku Jawa saja, tetapi juga dihuni oleh pendatang-pendatang yang berasal dari suku lain. Selain itu, banyak pula penduduk yang merupakan etnis Tionghoa dan Arab yang tinggal di Surakarta. Perkampungan Arab berada di tiga wilayah kelurahan di Kecamatan Pasar

Kliwon, yaitu Kelurahan Pasar Kliwon, Semanggi dan Kedung Lumbu. Sementara itu, perkampungan Tionghoa banyak tinggal di wilayah Balong, Coyudan, dan Keprabon. Di sana, banyak berdiri bangunan-bangunan kelenteng dan tempat ibadah, seperti Kelenteng Tien Kok Sie.

Interaksi sosial antara masyarakat Jawa dengan masyarakat Tionghoa dapat terlihat dalam kehidupan masyarakat Kampung Sudiroprajan, Jebres, Surakarta. Mayoritas masyarakat keturunan Tionghoa tinggal di kampung Sudiroprajan. Sudiroprajan atau biasa dikenal dengan Kampung Pecinan, terletak di dekat Pasar Gede Surakarta. Meski dikenal sebagai kampung pecinaan, Sudiroprajan sendiri dihuni oleh dua kelompok etnis berbeda, yakni Tionghoa dan Jawa yang hidup berdampingan (Rahmani Hakim, 2020). Keharmonisan kedua etnis tersebut tidak terlepas dari adanya sejarah panjang di antara keduanya dalam membangun interaksi sosial yang baik. Pada abad ke-18, etnis Tionghoa masuk ke Surakarta untuk berdagang dan menetap di sana. Karena pada saat itu Hindia Belanda (Indonesia) sedang di bawah penjajahan Belanda, maka pemerintah Belanda menempatkan orang Cina di kawasan belakang Pasar Gede. Pada masa kolonial, pemerintah Belanda turut membagi hunian di Surakarta berdasar kewarganegaraan (Rahmani Hakim, 2020).

Surakarta sebagai kota yang multi-etnis dan multi-agama juga tidak terlepas dari adanya konflik. Konflik-konflik tersebut secara historis tidak dapat dipisahkan dari adanya kerusuhan yang pernah terjadi pada tahun 1998. Pada saat itu, terjadi sentimen yang tinggi terhadap orang-orang Tionghoa sehingga banyak di antara mereka yang menjadi korban kekerasan dan penjarahan. Meski demikian, masyarakat Sudiroprajan yang sebagian besar terdiri dari orang-orang Tionghoa justru tidak terkena

dampak dari peristiwa tersebut (Rahmani Hakim, 2020). Kawasan Sudiroprajan saat itu dapat dikatakan cukup aman, karena masyarakat di sana saat itu baik etnis Jawa maupun Tionghoa, tidak pernah tersulut sentimen rasial tersebut. Masyarakat Jawa di Sudiroprajan saat itu juga mencoba melindungi orang-orang Tionghoa. Beberapa warga turut mengisahkan banyak masyarakat Tionghoa yang mempunyai kerabat jauh juga turut mengungsi dan tinggal di Sudiroprajan hingga kekacauan mereda (Rahmani Hakim, 2020).

Pada saat kepemimpinan Presiden Soeharto, kebudayaan Tionghoa tidak dibolehkan untuk berkembang, hal ini sebagaimana diterbitkannya Intruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967. Akan tetapi, masyarakat keturunan Tionghoa boleh melakukan kegiatan keagamaan dalam lingkungan mereka sendiri dengan syarat tidak boleh diperlihatkan atau dipertontonkan kepada masyarakat umum. Namun, memasuki era reformasi, semua larangan yang diberlakukan oleh Presiden Soeharto sudah dirasakan tidak sesuai lagi karena sudah menyangkut diskriminasi ras atau etnis yang termasuk pelanggaran HAM (Ardiana, 2013). Perubahan peraturan tersebut memberikan kesempatan dan kebebasan kepada masyarakat Tionghoa yang sebelumnya hak-haknya dibatasi. Kebudayaan Tionghoa kemudian semakin berkembang dan menghadirkan adanya akulturasi dengan budaya Jawa di Surakarta.



Gambar 3.7
Perayaan Grebeg Sudiro

Hal ini dapat dilihat dari tradisi Grebeg Sudiro yang ada di daerah Sudiroprajan. Tradisi Grebeg Sudiro merupakan akulturasi budaya antara budaya Tionghoa dengan budaya Jawa. Perayaan tradisi ini diikuti dan dilaksanakan oleh masyarakat Jawa dan Tionghoa yang ada di Surakarta. *Grebeg Sudiro* berasal dari kata *garebeg* yang berarti upacara berkala yang dilaksanakan oleh masyarakat Jawa untuk memperingati suatu peristiwa penting, dan Sudiro yang merupakan kependekan dari Sudiroprajan, yaitu nama sebuah kampung yang berada di sebelah Pasar Gede yang merupakan kampung Pecinan di kota Surakarta. Perayaan Grebeg Sudiro dilakukan dengan memperebutkan kue keranjang yang merupakan kue khas Tionghoa. Selain mengarak gunung kue keranjang, Grebeg Sudiro juga mengirab sejumlah gunung kuliner khas etnis Tionghoa di kawasan Sudiroprajan, di antaranya janggalud, gembukan, kompya, pia-pia dan bakpao (Tim Viva, 2015). Momen perebutan kue tersebut merupakan perayaan puncak dari tradisi Grebeg Sudiro yang menjadi bagian dari perayaan Imlek dalam dua buah gunung. Bentuk akulturasi budaya tersebut juga juga terlihat dari

peserta kirab. Tak hanya Barongsai, Liong dan lampion yang menjadi kebudayaan khas Cina, berbagai kesenian tradisional Jawa juga ikut ambil bagian, di antaranya reog, topeng ireng, soreng, jathilan dan solo batik carnival (Sodiq, 2010).

Tradisi grebeg sudiro sebenarnya baru-baru ini dilaksanakan, tradisi ini diciptakan tahun 2007 oleh warga Sudiroprajan yaitu Oei Bengki, Sarjono Lelono Putro dan Kamajaya selaku pendiri dan penggagas utama acara Grebeg Sudiro yang kemudian mendapat persetujuan dari Kepala Kelurahan Sudiroprajan, para budayawan, tokoh masyarakat dan berbagai kalangan lain yang mengapresiasi acara tersebut dalam rangka mendorong rasa persatuan (Humas UNY, 2018). Dengan demikian, apabila ditinjau secara historis maka dapat dikatakan bahwa masyarakat Jawa di Sudiroprajan hingga kini memberikan kebebasan dan kemerdekaan kepada masyarakat etnis Tionghoa untuk tinggal dan menetap di lingkungan yang sama serta tidak membatasi aktivitas mereka. Masyarakat Jawa menerima keberadaan orang-orang Tionghoa beserta budayanya dengan tidak melupakan budaya asli Jawa.

3. Mengakui Hak dan Kepentingan Orang Lain.

Masyarakat Jawa memiliki karakter kepemimpinan yang salah satunya dapat terlihat melalui ungkapan *andhap asor* atau *lembah manah* yang berarti rendah hati. Seorang pemimpin diharapkan dapat memiliki sifat *andhap asor* dan menjauhi sifat *adigang, adigung, adiguna*. *Adigang* adalah gambaran watak kijang yang menyombongkan kecepatan larinya; *Adigung* merupakan watak kesombongan binatang gajah yang besar tubuhnya merasa menang dibandingkan hewan yang lainnya; *Adiguna* sebagai gambaran watak ular yang menyombongkan dirinya karena memiliki bisa/racun yang ganas dan mematikan (Jatirahayu, 2013). *Adigang, adigung, adiguna* menjadi peringatan kepada

siapapun yang memiliki kekuatan atau kekuasaan agar tidak bertindak sewenang-wenang, serta mengabaikan hak dan kepentingan orang lain. Selain itu, juga ada ungkapan yang dijadikan acuan sebagai kendali untuk tidak berbuat sewenang-wenang. Misalnya ungkapan *aja rumangsa bisa, nanging bisa rumangsa* yang berarti “jangan merasa bisa, tetapi bisalah merasa”. Sikap *bisa rumangsa* akan menjadikan seseorang untuk senantiasa bersikap positif baik bagi diri sendiri maupun orang lain. *Pertama*, bagi diri sendiri, ia tidak akan terjerumus pada *euphoria*, budaya suka mencela yang sebenarnya dirinya memiliki pamrih pribadi, pamrih kelompok, atau pamrih golongan; *Kedua*, ia selalu terdorong untuk selalu berbuat yang melegakan atau mengenakkan hati dan perasaan orang lain sehingga memberikan suasana damai, tenteram bagi pergaulan sosial (Jatirahayu, 2013). Dengan demikian, kedua ungkapan Jawa ini mengajarkan setiap orang untuk dapat menghargai hak dan kepentingan orang lain dengan tidak bertindak sewenang-wenang, tidak menyombongkan diri, tidak merendahkan dan berusaha menghargai perasaan orang lain.

4. Saling Mengerti

Contoh sikap saling mengerti dan saling membantu dapat dilihat dari tradisi *Gentenan* yang ada di Desa Ngadas, Malang, Jawa Timur. *Gentenan* artinya bergantian, yakni seseorang melakukan sesuatu kepada orang lain baik berupa bantuan maupun undangan dalam suatu kesempatan dan sebaliknya, pada kesempatan yang lain ia akan mendapat bantuan atau undangan sebaliknya dari orang lain (Haryanto, 2014). Tradisi ini menunjukkan kesadaran dan pengakuan bahwa manusia sebagai makhluk sosial, tidak mampu hidup tanpa bantuan orang lain. *Gentenan* juga dapat berarti balas budi yang setimpal dari pihak yang dibantu kepada pihak yang membantu. Berdasarkan hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Haryanto (2014), dengan judul “*Kearifan*

Lokal Pendukung Kerukunan Beragama pada Komunitas Tengger di Malang Jatim”, tradisi gentenan juga dapat dilakukan untuk kebutuhan membangun rumah. Misalnya gentenan semen, bata atau uang. Pada saat ada pihak yang pernah turut serta gentenan, maka saat ia memiliki hajat, barang-barang yang di-genten-kan harus dikembalikan sesuai dengan yang pernah diberi. Misalnya, pihak yang dibantu di-genten-kan uang oleh pihak yang membantu, maka suatu saat pihak yang dibantu harus melakukan sebaliknya dengan meng-genten-kan uang. Selain gentenan, adapula istilah genten cecelukan atau gentenan neda. Tradisi genten cecelukan ini adalah tradisi saling bergantian mengundang makan (Haryanto, 2014). *Genten* cecelukan ini biasanya diadakan dalam peringatan tertentu, misalnya pada Hari Raya Idul Fitri yang dirayakan oleh umat Islam. Undangan untuk genten cecelukan atau gentenan neda tidak hanya untuk sesama agama saja, tetapi juga untuk semua warga, terlepas dari latar belakang agama yang berbeda.



Gambar 3.8

Sambatan dalam Pembangunan Rumah

Selanjutnya, pada masyarakat Jawa ada fenomena yang disebut dengan “*sambatan*” yang berasal dari kata *sambat* (minta tolong) yaitu tolong menolong atau bekerja

sama membantu orang lain tanpa adanya upah berupa uang (Lestari R. , 2016). *Sambatan* hampir sama dengan gentenan, yaitu terjadi pada saat membantu orang yang sedang mempunyai hajat seperti saling membantu dalam perayaan pernikahan, kelahiran anak, membangun atau memperbaiki rumah, membantu keluarga yang mengalami musibah seperti kematian, sakit, atau diakibatkan bencana alam. Masyarakat tidak hanya saling membantu dengan suka rela untuk memberikan tenaganya tetapi juga rela berjaga di malam hari sehingga tidak tidur sampai pagi hari (*lek-lekan*) di tempat orang meninggal dan peringatan kelahiran anak (*sepasaran/selapan*) (Lestari R. , 2016).

Berdasarkan tradisi gentenan dan sambatan ini, dapat dikatakan bahwa masyarakat Jawa memiliki rasa saling mengerti satu sama lain yang diwujudkan dengan sikap saling menolong, saling membantu dan saling mengasihi. Kedua tradisi ini menunjukkan bahwa masyarakat Jawa juga menyadari bahwa sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Pada akhirnya kesadaran atas ketergantungan pada orang lain, dan sikap membalas kebaikan orang lain mendorong ikatan sosial yang kuat (Haryanto, 2014).

Penutup

BAB V

PENUTUP

Indonesia sebagai negara yang terdiri dari beragam suku, agama, ras dan budaya, juga memiliki kearifan lokal yang beragam pula. Meskipun kearifan lokal yang ada di setiap daerah beragam jenis dan keunikannya, terdapat nilai-nilai positif seperti nilai pendidikan toleransi yang dapat dipelajari dan diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Kearifan lokal juga penuh dengan nilai-nilai kebersamaan dan kekeluargaan sehingga dapat memperkuat integrasi sosial. Namun, kita perlu menyadari bahwa seiring perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, kearifan lokal seolah mulai memudar dan tergantikan oleh budaya asing. Hal ini tentu saja perlu mendapat perhatian yang khusus, mengingat kearifan lokal mengandung nilai-nilai positif yang penuh dengan kearifan yang harus dipertahankan.

Sudah saatnya pendidikan di Indonesia mampu mengangkat kearifan lokal sebagai salah satu referensi dalam kegiatan pembelajaran. Selain bertujuan untuk melestarikannya, kearifan lokal juga lekat dengan kehidupan masyarakat sehingga akan mudah mempersuasi dan mempengaruhi kehidupan masyarakat. Pendidikan toleransi berbasis kearifan lokal bertujuan untuk memberikan pendidikan toleransi yang diadopsi dari kearifan lokal masyarakat setempat. Dengan demikian, masyarakat dapat dengan mudah mempelajari, memahami, dan mengimplementasikannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Beberapa contoh pendidikan toleransi berbasis kearifan lokal yang dipaparkan di dalam buku ini telah menunjukkan bahwa kearifan lokal yang ada di suatu daerah dapat menjadi simpul-simpul perekat antar kelompok. Seperti masyarakat Bali dengan perayaan *Nyepi* dan *Tri Hita Karana*-nya yang diwarnai nilai-nilai toleransi antar umat beragama; Suku Sunda dengan perayaan

Seren Taun-nya yang penuh dengan nilai-nilai toleransi beragama, kebersamaan dan kekeluargaannya; Suku Minangkabau dengan ungkapan-ungkapan serta peribahasa-peribahasanya yang mengajarkan untuk menghargai hak dan kebebasan orang lain; dan Suku Jawa dengan perayaan *Grebeg Sudiro* dan ungkapan-ungkapannya yang mengajarkan untuk saling berbaur, saling menghargai, rendah hati dan tidak merendahkan orang lain.

Masih banyak kearifan lokal lainnya yang bisa dieksplor dan dikaji lebih dalam dan lebih luas lagi. Kekayaan suku dan budaya yang ada di Indonesia, tentunya telah banyak melahirkan kearifan lokal yang ada di setiap daerah. Sebagai bangsa yang besar dan beragam, kita patut menjaga keberagaman tersebut sebagai wujud rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, I., Mujib, I., & Ahnaf, M. I. (2008). *Agama dan Kearifan Lokal dalam Tantangan Global*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ade, V., & Affandi, I. (2016). Implementasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Mengembangkan Keterampilan Kewarganegaraan. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 77-91.
- Affandy, S. (2017). Penanaman Kearifan Lokal dalam Meningkatkan Perilaku Keberagaman Peserta Didik. *Jurnal Athhulab*, 192-207.
- Alwasih, C., Suryadi, K., & Karyono, T. (2009). *Etnopendidikan: Landasan Praktek Pendidikan dan Pendidikan Guru*. Bandung: Kiblat Universitas Pendidikan Indonesia.
- Ardiana, T. C. (2013). *Tradisi Grebeg Sudiro di Sudiroprajan*. Diambil kembali dari <https://media.neliti.com/media/publications/242143-tradisi-grebeg-sudiro-di-sudiroprajan-ak-588c6853.pdf>
- Arif Prasetyo Wibowo, M. W. (2017). Pendidikan Kewarganegaraan: usaha konkret untuk memperkuat. *Jurnal Civics Volume 14 Nomor 2*, 202.
- Ariyani, N. I. (2013). Strategi Adaptasi Orang Minang Terhadap Bahasa, Makanan, dan Norma Masyarakat Jawa. *Jurnal Komunitas*, 5(1), 26-37.
- Ayatrohaedi. (1986). *Kepribadian Budaya Bangsa (local genius)*. Jakarta: Dunia Pustaka Jaya.
- BPS. (2020). *Surakarta Dalam Angka 2020*. Diambil kembali dari www.surakartakota.bps.go.id
- BPS Kabupaten Kuningan. (2018). *Kecamatan Cigugur dalam angka 2018*. Kuningan: BPS Kabupaten Kuningan.
- Branson, M. A. (1999). *The role of civic education*. Calabaras: CCE.

- Branson, M. S. (1999). *Belajar Civic Education dari Amerika*. Yogyakarta: LKIS.
- Budiyono, & Feriandi, Y. A. (2017). Menggali Nilai-Nilai Kearifan Lokal Budaya Jawa Sebagai Sumber Pendidikan Karakter. *Prosiding SNBK (Seminar Nasional Bimbingan dan Konseling)* (hal. 92-103). Madiun: Program Studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas PGRI Madiun .
- Casram. (2016). Membangun Sikap Toleransi Beragama dalam Masyarakat Plural. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*, 187-198.
- Darmadi, H. (2018). Education Management Based on Local Culture. *Journal of Education, Teaching, and Learning is licensed under* , 135-145.
- Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia*. (1948, Desember 10).
- Digdoyo, E. (2018). Kajian Isu Toleransi Beragama, Budaya, dan Tanggung Jawab Sosial Media. *JPK : Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 42-60.
- Djuniasih, E., & Kosasih, A. (2019). Penerapan Karakter Toleransi Beragama pada Masyarakat Cigugur Kuningan yang Pluralis. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 1-11.
- Djuniasih, E., & Kosasih, A. (2019). Penerapan Karakter Toleransi Beragama Pada Masyarakat Cigugur Kuningan Yang Pluralis. *Jurnal Pendidikan Karakter* .
- Eriyanti, F. (2013). Aspek Sosio-Budaya, Kebijakan Pemerintah, dan Mentalitas yang Berpengaruh terhadap Integrasi Sosial dalam Masyarakat Sumatera Barat . *Humanus*, 73-82.
- Gantini, C. (2014). Arsitektur 'bale banjar' adat sebagai representasi arsitektur pertahanan masyarakat di Denpasar Bali. *Seminar Nasional Arsitektur Pertahanan (ARSHAN) 2014*, 1.
- Haba, J. (2007). *Revitalisasi Kearifan Lokal: Studi Resolusi di Kalimantan Barat, Maluku, dan Poso*. Jakarta: ICIP dan European Comission.
- Hariadi, J. (2018). Pembelajaran Bahasa Indonesia Berbasis Kearifan Lokal. *Jurnal Samudra Bahasa*, 1-9.
- Hasanadi. (2018). Kearifan Lokal dalam Ungkapan Tradisional: Membaca Ulang Karakteristik Masyarakat Pasaman Barat. *Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya*, 04(1), 1032-1047.
- Holilah, M. (2015). Kearifan Ekologis Budaya Lokal Masyarakat Adat Cigugur Sebagai Sumber Belajar IPS. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial (JPIS)*, 163-178.
- Humas UNY. (2018, November 1). *Grebeg Sudiro Sebagai Wujud Harmonisasi Etnis Tionghoa dan Etnis Jawa*. Diambil kembali dari www.uny.ac.id: <https://www.uny.ac.id/berita/grebeg-sudiro-sebagai-wujud-harmonisasi-etnis-tionghoa-dan-etnis-jawa>
- Ife, J. (2002). *Community Development, Creating Community Alternatives*. Melbourne: Longeman.
- Japar, M., Sahid, K., & Fadillah, D. N. (2019). Social Tolerance in Multi-Religious States: A Case Study in Cigugur Society, Indonesia. *International Journal of Innovation, Creativity and Change. (IJICC)*, 371-392.
- Kemdikbud. (2018, Juli 24). *Badan Bahasa Petakan 652 Bahasa Daerah di Indonesia*. Diambil kembali dari Kementerian: <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2018/07/badan-bahasa-petakan-652-bahasa-daerah-di-indonesia>
- Kemenristekdikti. (2016). *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.
- Komnas HAM, K. (2016). *Laporan Tahunan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan 2016*. Jakarta: Komnas HAM.
- Lestari, G. (2015). Bhinneka Tunggal Ika: Khasanah Multikultural Indonesia di Tengah Kehidupan Sara. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 31-37.

- Maskuri, A. (2001). *Pluralisme Agama dan Kerukunan dalam Keagamaan*. Jakarta: Buku Kompas.
- Metasari, N. P. (2013). Perubahan dan kontinuitas tradisi budaya Bali oleh komunitas orang-orang Bali yang tinggal di Surakarta. *Journal of Rural and Development*, 83-97.
- Nadlir. (2014). Urgensi Pembelajaran Berbasis Kearifan Lokal. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 300-330.
- Nadlir. (2014). Urgensi Pembelajaran Berbasis Kearifan Lokal. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 305-330.
- Nuswantari, N. (2018). Model pembelajaran nilai-nilai toleransi untuk anak sekolah dasar. *Premiere Educandum*, 41-53.
- Pitoyo, A. J., & Triwahyudi, H. (2017). Dinamika Perkembangan Etnis di Indonesia dalam Konteks Persatuan Negara. *Jurnal Populasi*, 25(1), 64-81.
- Pujiono, Fidiyani, R., Sugiarto, L., & Prabowo, M. S. (2019). Penanaman Nilai Bertoleransi dalam Kehidupan Kebebasan Beragama Bagi Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia Indonesian Journal of Legal Community Engagement*, 101-122.
- Pursika, I. N. (2009). Kajian Analitik Terhadap Semboyan "Bhinneka Tunngal Ika". *Jurnal Pendidikan dan Pengajaran*, 24(1), 15-20.
- Rinaldo. (2019, Februari 18). *Kerusuhan Sampit, Kegagalan Merawat Perbedaan 18 Tahun Silam*. Diambil kembali dari Liputan6.com: <https://www.liputan6.com/news/read/3897282/kerusuhan-sampit-kegagalan-merawat-perbedaan-18-tahun-silam>
- Rostiyati, A. (2019). Toleransi Keragaman Pada Masyarakat Cigugur Kuningan. *Patanjala*, 65-80.
- Royyani, M. F. (2008). Upacara Seren Taun di Cigugur, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat: Tradisi Sebagai Basis Pelestrasian Lingkungan. *Jurnal Biologi Indonesia*, 399-415.
- Saini, K. (2005, Juli 30). Kearifan Lokal di Arus Global.
- Sarwoprasodjo, S., Lubis, D. P., & Suharjito, D. (2019). Local Wisdom: Sociologi of Communication Analysis in Manggarai Barat. *Solidaty: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 137-144.
- Sodiq, F. (2010, Februari 7). *Grebeg Sudiro, 4.000 Kue Keranjang Dirayah*. Diambil kembali dari Viva.co.id: <https://www.viva.co.id/berita/nasional/127502-grebeg-sudiro-4-000-kue-keranjang-dirayah>
- Subiantoro, I. H., Susanto, M. R., Dewobroto, B. T., Gustami, T., Setiawati, S. W., & Sudirman, A. (2019). Pwahaci Myth in the Seren Taun Ritual Show In Cigugur, Kuningan District, West Java. *Proceedings of the 2nd International Conference of Science and Technology for the Internet of Things, ICSTI 2019, September 3rd 2019, Yogyakarta, Indonesia*. Yogyakarta: EAI.
- Suharyanto, A. (2013). Peranan Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membina Sikap Toleransi Antar Siswa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 192-203.
- Sumardjo. (2018). Eksistensi Awig-Awig dalam Menjaga Harmonisasi. *Jurnal Pendidikan Sosiologi, dan Antropologi*, 27-39.
- Sutika. (2016, Maret 9). *Tepatnya Nyepi dan Gerhana Matahari Total*. Diambil kembali dari Liputan6.com: <https://www.liputan6.com/lifestyle/read/2453947/tepatnya-nyepi-dan-gerhana-matahari-total>
- Sutikno, U. G., Irmawati, E., & Ahlania, F. (2019). Pendidikan Karakter Tapa Salira Berbasis Experiential Learning Dalam Bimbingan Kelompok. *Prosiding Konferensi Pendidikan Nasional "Penguatan Karakter Bangsa Melalui Inovasi Pendidikan di Era Digital"*, (hal. 229-235).
- Syafyahya, L., Yades, E., & Usman, F. (2016). Malakok Sebagai Dasar Integrasi Oleh Etnis Minangkabau di Kabupaten Dharmastraya Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Salingka*, 129-140.
- Syaripulloh. (2014). Kebersamaan dalam Perbedaan : Studi Kasus Masyarakat Cigugur, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. *Sosio Didaktika*, 64-78.

- Tillman, D. (2004). *Pendidikan Nilai Untuk Kaum Muda Dewasa (Terjemahan Risa Pratono)*. Jakarta: Grasindo.
- Tim Viva. (2015, Februari 15). *Jelang Imlek, Ribuan Kue Keranjang Diarak di Solo*. Diambil kembali dari Viva.co.id: <https://www.viva.co.id/berita/nasional/590311-jelang-imlek-ribuan-kue-keranjang-diarak-di-solo>
- Widyastini, T., & Dharmawan, H. A. (2013). Efektifitas awig-awig dalam pengaturan kehidupan masyarakat nelayan di Pantai Kedonganan Bali. *Sodality : Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 37-51.
- Winarno. (2013). Perubahan Global & Penguatan Pilar Kebangsaan. *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*.
- Wulandari, R. (2017). Tradisi Megibung (Studi Kasus Sinkretisme Agama di Kampung Islam Kepaon Bali). *Gulawentah: Jurnal Studi Sosial*, 29-40.

TENTANG PENULIS



Muhammad Japar, lahir di Teluk Betung, 12 Februari 1966. Pendidikan S1 di tempuhnya di Pendidikan Moral Pancasila dan Kewarganegaraan (PMP-KN) IKIP Jakarta. Setelah lulus S1, studi S2 ditempuhnya di bidang Ilmu Politik, Universitas Indonesia dan lulus pada tahun 1999. Kemudian, studi doktoral ditempuhnya di Program Studi Teknologi Pendidikan, Universitas Negeri Jakarta dan berhasil menyandang gelar doktor pada tahun 2010. Tak hanya sampai di situ, Muhammad Japar dikukuhkan menjadi Professor di Bidang Teknologi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada 17 Desember 2019.

Saat ini, merupakan Guru Besar di Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta. Selain itu, aktif sebagai tenaga pengajar di Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, dan Program Pendidikan Dasar Pascasarjana, Universitas Negeri Jakarta. Pernah menjabat sebagai Sekretaris Program Studi PPKN FIS UNJ (1999), Ketua Program Studi PPKN FIS UNJ (2003-2004), Kepala SMA Labschool Cinere (2004-2007), Wakil Dekan I FIS UNJ (2013-2017), dan saat ini aktif sebagai Wakil Dekan II FIS UNJ (2017-2021). Sebagai akademisi, aktif dalam penulisan artikel ilmiah dalam jurnal, seperti : 1) *Leadership and Organizational Culture with Teacher Professional Competence: Correlation study on Elementary School Teachers in Jakarta (2019)*, 2) *Mapping the Balinese Social Tolerance Model (Bhinneka Tunggal Ika for Strengthening Unity in Diversity) (2019)*, 3) *Social Tolerance in Multi-Religious States: A Case Study in Cigugur Society, Indonesia (2019)*, 4) *Increasing ecoliteracy and student creativity in waste utilization by using models in project based learning social studies learning (2019)*, 5) *The Improvement of Indonesia Students 'Engagement in Civic Education through Case Based Learning' (2018)*, 6) *Membangun*

Budaya Demokrasi di Sekolah melalui Jurisprudential Inquiry (2018), 7) *Implementation of Character Education for Participants in Class IV State Primary School 5 Sindangkasih* (2018), 8) *Improving Discipline and Learning Independence of PKn through Reinforcement* (2018), 9) *Improving Social Attitudes and Knowledge through Role Playing Method* (2018), 10) *Application of Multicultural Education in Forming Characters of Classics Classification V Basic School 7 Metro Lampung Center* (2018), 11) Jurisprudential Inquiry sebagai Model Pembelajaran Alternatif untuk Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Menengah Atas (2017).

Muhammad Japar juga menulis beberapa buku yang telah diterbitkan, antara lain: 1) *Media dan Teknologi Pembelajaran PPKn* (2019), 2) *Teknologi Komunikasi dan Informasi dalam Pendidikan* (2018), 3) *UUD 1945 dan Tujuh Konstitusi* (2018), 4) *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia Masihkah Utopis ?* (2015), dan 5) *Model Pendidikan Karakter Bangsa: Sebuah Pendekatan Monolitik di Universitas Negeri Jakarta* (2010).



Syifa Syarifa, lahir di Bogor, 10 Juni 1999. Pendidikan S1 ditempuhnya di Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta. Sejak duduk di bangku SMA, aktif di berbagai organisasi, diantaranya menjadi: 1) Ketua MPK SMAN 1 Cisarua (2016-2017), 2) Ketua Forum Anak Cisarua (2017), 3) Sekretaris Dewan Kerja Ranting Cisarua (2015-2017), 3) Anggota Forum Anak Daerah Kabupaten Bogor (2015-2017), 4) Anggota Aliansi Remaja Kabupaten Bogor (2016), 8) Sekretaris Dewan Perwakilan Mahasiswa PPKn (2017-2019), 9) Staff Badan Legislasi Majelis Tinggi Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta (2019-2020).

Adapun prestasi di bidang akademik yang pernah di raihnya selama berkuliah yaitu mendapat penghargaan *Best Practice in Transfer: Study Module "Law and Culture 2019"* dari program yang diadakan oleh *Deutscher Akademischer Austauschdienst* (DAAD) di Jerman, Malang dan Jakarta. Menjadi Juara III Mahasiswa Berprestasi Fakultas Ilmu Sosial Tahun 2020, dan Juara II PKM FIS Goes to PIMNAS. Sebagai akademisi, aktif dalam penulisan artikel. Adapun artikel yang telah dipublikasikan dalam kepenulisan bersama yaitu; 1) *Mapping the Balinese Social Tolerance Model (Bhinneka Tunggal Ika for Strengthening Unity in Diversity)* (2019), 2) *Civic Education through E-Learning in Higher Education* (2019), 3) *The Policy of Education Based on Character Values for the Best Quality of Education "An Analysis of the Zoning System Policy Imposed by Ministry of Education and Culture"* (2020), 4) *Pelatihan Penggunaan Google Classroom dan Kahoot Untuk Meningkatkan Profesionalitas Guru Pendidikan Kewarganegaraan di Era Digital* (2020), 5) *Video Edukasi Covid-19 Bagi Masyarakat Untuk Meningkatkan Tanggung Jawab Warga Negara Yang Baik* (2020), dan sebagainya.



Dini Nur Fadhillah, lahir di Jakarta, 08 Januari 1996. Pendidikan S1 ditempuhnya di Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta. Setelah menyelesaikan studinya di pendidikan S1, studi S2 ditempuhnya di Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Sebelas Maret. Pernah bergabung dalam organisasi Non-profit Ladies International Program sebagai Sekretaris (2017-2018), menjadi salah satu delegasi dalam 2nd Asian Conference on the Social Science and Sustainability di Fukukoka, Jepang (2015). Selama berkuliah aktif dalam organisasi mahasiswa di Fakultas, dan meraih Juara II Mahasiswa Berprestasi Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta (2016). Sebagai akademisi, aktif dalam penulisan artikel.

Adapun artikel yang telah dipublikasikan dalam kepenulisan bersama yaitu : 1) *VR Use in Online Learning for Higher Education in Indonesia* (2020), 2) *The Impact of New Media Literacy and Supply Chain Knowledge Management on Community Economy in Indonesia* (2020), 3) *Flipped Classroom for Improving Self-Regulated Learning of Pre-Service Teachers* (2020), 4) *Social Tolerance in Multi-Religious States: A Case Study in Cigugur Society, Indonesia* (2020), 5) *English Language Book Reading Based on Contextual Teaching and Learning (CTL) for Elementary School Students* (2019), 6) *Mapping the Balinese Social Tolerance Model (Bhinneka Tunggal Ika for Strengthening Unity in Diversity)* (2019), 8) *Teacher Competence: The Implementation of Scientific Approach in Civic Education Learning* (2019), 9) *Konseling Online Sebagai* 10) *Upaya Menangani Masalah Perundungan di Kalangan Anak Muda* (2019), 11) *Pengaruh Model Pembelajaran Group Investigation (GI) Terhadap Kemandirian Belajar Siswa dalam Mata Pelajaran PPKN di Kelas VII* (2019), 12) *Civic education through e-learning in higher education* (2019), 13) *The Development of Intellectual Culture through Character Education Learning in Higher Education* (2018), 14) *Strengthening Democracy for Women in Brebes* (2018), 15) *Do We Need Learn of Human Right Values?: Jurisprudential Inquiry Model of Teaching in Senior High School* (2018), dan 15) *Building Democracy of Culture in School Through Jurisprudential Inquiry* (2018).



Jakad.id